PROBLEM IMPLEMENTASI PERATURAN BAZNAS NO. 02 TAHUN 2016 DALAM PEMBENTUKAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) MASJID DI MADURA

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister Dalam Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh:

IMAM BUCHARI
NIM. F02417120

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Imam Buchari

NIM : F02417120

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 9 Juli 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

6000

Imam Buchari

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul "Problem Implementasi Peraturan Baznas No. 02 Tahun 2016 Dalam Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (Masjid) Di Madura" yang ditulis oleh Imam Buchari ini telah disetujui pada tanggal 10 Juli 2019

Oleh:

PEMBIMBING

Prof. Dr. H.A Faishal Haq, M.Ag

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul "Problem Implementasi Peraturan Baznas No. 02 Tahun 2016 Dalam Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (Masjid) Di Madura" yang ditulis oleh Imam Buchari ini telah diuji dalam Ujian Tesis pada tanggal 25 Juli 2019

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. H.A Faishal Haq, M.Ag	(Ketua/Pembimbing)	.....
2. Dr. H. Syaiful Ahrori, M.E.I	(Penguji I)	.....
3. Dr. Fahrur Ulum, S.Pd., M.E.I	(Penguji II)	.....

Surabaya, 31 Juli 2019

Direktur,

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag
NIP.196004121994031001

iv

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Imam Buchari
NIM : F02417120
Fakultas/Jurusan : Ekonomi Syariah
E-mail address : buchoryshihab09@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☑ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain
yang berjudul :

Problem Implementasi Peraturan BAZNAS No 02 Tahun 2016 Dalam Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Di Madura

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(**IMAM BUCHARI**)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Imam Buchari, 2019. Problem Implementasi Peraturan BAZNAS No. 02 Tahun 2016 Dalam Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Di Madura

Kata Kunci: *Problem Implementasi, Perbaznas No 02 Tahun 2016, UPZ Masjid*

Baznas mengeluarkan peraturan No 02 Tahun 2016 tentang tata cara pembentukan UPZ dan tata kerjanya sebagai respon dari Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2014 yang belum merinci secara jelas tentang UPZ. Seksi Pensyar Kemenag Jawa Timur bagian zakat menanggapi hal tersebut agar setiap masjid membentuk UPZ Masjid khususnya di wilayah kerja Madura. Seksi Pensyar dan Baznas Kabupaten Sumenep serta Seksi Pensyar Kabupaten Pamekasan juga menginstruksikan ke masjid-masjid. Namun instruksi tersebut belum mendapatkan hasil yang signifikan. Banyak masjid-masjid yang tetap melakukan aktivitas pengelolaan zakat namun belum ada kordinasi baik dengan Kemenag Kabupaten maupun dengan Baznas Kabupaten

Rumusanmasalahdalampenelitianiniadalah: Bagaimanalatarbelakangterbitnyaperaturan BAZNAS No 02 Tahun 2016 dalampembentukan UPZ masjid. Bagaimana problem pembentukan UPZ Masjid di Madura. Bagaimana solusi untuk menghadapi problem pembentukan UPZ Masjid di Madura. Penelitian ini menggunakan metodepenelitian deskriptif kualitatif analitis pada tahapan eksploratif. Data diperloleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk menetapkan keabsahan data peneliti melakukan pendekatan triangulasi. Data yang telahberhasildikumpulkanselanjutnyadianalisissecara deskriptif kualitatif analitis.

Hasil temuan dari penelitian ini adalah: 1) LatarbelakangterbitnyaPerbaznastersebutdikarenakanadanyaundang-undangatauaturan yang berkaitandengan UPZ namunbelum terperinci. Seperti, PeraturanPemerintah (PP) nomor 14 tahun 2014 yang menghendakipembentukan UPZ namun belum diatur secara jelas. 2) Problem pembentukan UPZ Masjid di Madura dapat dikategorikan yaitu, masalah kultur, masalah kerumitan administratif, masalah persepsi kurangnyakepercayaanmasyarakatterhadappemerintahataubadan yang mengurusidana ZIS, serta minimnyaanggaransosialisasiuntukmengedukasimasyarakat, danmasalah rendahnya pemahaman masyaraakat. 3) Masalah kultur dapat diselesaikan dengan memfokuskan UPZ Masjid untuk mengelola zakat maal saja. Penyaluran zakat fitrah dibiarkan seperti biasanya. Penyelesaian masalah kerumitan admisitratif dengan bekerja sama dengan penyuluh agama untuk mendampingi para takmir masjid hingga bias mandiri. Penyelesaian masalah persepsi yaitu dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Penyelesaian masalah minimnya anggaran sosialisasi dan rendahnya pemahaman masyarakat dengan inisiatif pemerintah untuk mengambil terobosan dalam mengoptimalkan anggaran untuk sosialisasi dan edukasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

PERNYATAAN PUBLIKASI ..... **ii**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ..... **iii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS ..... **iv**

PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS ..... **v**

ABSTRAK ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **vii**

DAFTAR TABEL ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 14
C. Rumusan Masalah 15
D. Tujuan Penelitian 15
E. Kegunaan Penelitian 16
F. Penelitian Terdahulu 17
G. Metode Penelitian 19
H. Sistematika Pembahasan 26
I. Ouline Penelitian 27

BAB II ZAKAT, UPZ, DAN UNDANG-UNDANG PENGELOLAAN ZAKAT

A. Zakat 29
B. Unit Pengumpul Zakat 42
C. Undang-Undang Pengumpulan Zakat 49

BAB III PROBLEM IMPLEMENTASI PERBAZNAS NO 02 TAHUN 2016 DALAM PEMBENTUKAN UPZ MASJID DI MADURA

A. Latar Belakang Terbitnya PERBAZNAS No 02 Tahun 2016 52
B. Urgensi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid 54
C. Sosialisasi Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid 59
D. Problem Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS PROBLEM IMPLEMENTASI PERBAZNAS NO 02 TAHUN 2016 DALAM PEMBENTUKAN UPZ MASJID DI MADURA

A. Analisis Latar Belakang Terbitnya PERBAZNAS No 02 Tahun 2016 70
B. Analisis Problem Pembentukan UPZ Masjid Di Madura 72
C. Alternatif Penyelesaian Problem Pembentukan UPZ Masjid Di Madura 84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 87
B. Saran 88

DAFTAR PUSTAKA 89
LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel1.1 Penelitian Terdahulu 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan baik yang mengenai hubungan dengan Allah atau hubungan antar sesama manusia. *Hablun minallah* dapat ditempuh dengan menjalankan aktivitas ibadah, sholat atau puasa sebagai sarana mendekatkan diri kepada sang *khaliq*. *Hablun minannas* dapat ditempuh dengan menaruh rasa perhatian kepada orang sekitar dengan memberikan uluran bantuan bagi yang membutuhkan dalam bentuk zakat, Infaq, dan shodaqoh. Apabila keduanya diaplikasikan dengan baik maka terbentuklah suatu peradaban yang meninggikan derajat manusia di sisi Allah Swt.

Islam tidak menganjurkan seseorang hanya untuk memikirkan dirinya sendiri, ikut membantu kesusahan hidup orang lain terutama yang memiliki permasalahan ekonomi adalah sebuah kewajiban. Maka atas dasar itu disyariatkanlah bagi umat muslim untuk menunaikan zakat, dianjurkan untuk berinfak dan bershodaqoh sebagai bentuk tanggung jawab sosial.

Zakatadalah bagian dari harta tertentu dimana harta tersebut telah mencapaisyarat*nisab* yang diwajibkanoleh Allah Swtuntukdikeluarkankepada yang berhakmenerimanya.[1] Adapun sodaqoh secara bahasa berasal dari bahasa Arab *shodaqota* yang secara bahasa berarti tindakan yang benar. Pada awal pertumbuhan Islam, sedekah diartikan sebagai pemberian yang

[1]Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Hukum Islam Ibadah Tanpa Khilafiah :Zakat* (Jakarta: Al-Kautsar Prima, 2008), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disunahkan. Tetapi, setelah kewajiban zakat disyariatkan yang dalam Al-Qur'an sering disebutkan dengan kata shadaqah maka shadaqah mempunyai duaarti. Pertama, shadaqah sunah atau *tathawwu'* (sedekah) dan shodaqoh wajib (zakat). Sedekah sunah atau *tathawwu*' adalah sedekah yang diberikan secara sukarela (tidak diwajibkan) kepada orang yang tidak mampu (misalnya orang yang miskin/pengemis) atau badan/lembaga (misalnya lembaga sosial) sedangkan sedekah wajib adalah zakat, kewajiban zakat dan penggunaanya telah dinyatakan dengan jelas dalam Al-Qur'an.[2]

Sedangkan infaq adalah mengeluarkan harta (berinfak) untuk segala hal yang menjadi kebutuhan keluarga atau masyarakat berupa berbagai kemaslahatan dan kepentingan yang dibutuhkan.[3]Jadi infak memiliki cakupan yang lebih luas dari pada zakat.

Tujuan dari zakat adalah mengulurkan tangan kepada orang lemah dan membawanya kepada kondisi dimana dirinya akhirnya bisa hidup mandiri secara ekonomi dengan baik. Zakat adalah solusi penanganan yang bersifat temporal bagi kondisi setiap orang miskin untuk menjadikannya bisa hidup mandiri secara ekonomi.[4] Oleh karena pentingya zakat dalam fungsi sosial, al-qur'an mewajibkan kepada seluruh umat muslim untuk mengeluarkan zakat dari segala yang keluar dari hasil bumi. Sebagaimana firman Allah Swt :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang*

[2]Abdurrahman Ghazali, *FiqhMuamalat*(Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2010),149.
[3]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Vol 7),Trj. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta, Gema Insani, 2011), 56.
[4]Ibid., 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji. (Qs. Al-Baqarah: 267)[5]

Ayat tersebut mengamanahkan kepada setiap orang beriman yang mampu agar mengeluarkan zakat dari segala yang telah dikumpulkan baik berupa harta emas, perak, hasil perdagangan, hasil pertanian, berupa tanaman, buah-buahan, maupun biji-bijian.[6]

Zakat juga memiliki makna suci, dalam artian orang yang telah mengeluarkan zakat berarti ia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, membersihkan hartanya dari hak orang lain.[7] Hal ini dipertegas dalam firman Allah Swt:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (QS At-Taubah :103)[8]

Zakat akan mencapai fungsi optimal apabila diatur dengan manajemen pengelolaan yang baik dengan mengedepankan asas kejujuran dan keakuratan, yaitu dialokasikan kepada pihak yang berhak menerima yang terdiri dari 8 *asnaf* (golongan) sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt.:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

[5]al-Qur'an, 2: 267.
[6]Imam Nawawi, *Tafsir An-Nawawi*,Juz 1 (Surabaya: Al-Hidayah), 78.
[7]Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Depok : Rajawali Pers, 2017), 247
[8]al-Qur'an, 9: 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalahuntuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujukhatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untukjalan Allah danuntukmereka yangsedangdalamperjalanan, sebagaisuatuketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah MahaMengetahuilagiMahaBijaksana."*(QS At-Taubah : 60)[9]

Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa yang berhak menerima zakat terdapat delapan golongan, antara lain:

1) Fakir.
2) Miskin.
3) Amil zakat.
4) Muallaf.
5) Riqab.
6) Gharim.
7) Sabililah.
8) Ibnu sabil.

Sejarah mencatat, zakat selalu menjadi ujung tombak dalam mengatasi kesenjangan antara kalangan *aghniya'* dan *fuqara'*, bahkan pemimpin terdahulu menjadikan zakat sebagai instrumen fiskal suatu Negara.

Khalifah Abu Bakar adalah pemimpin yang selalu memperhatikan keakuratan zakat, walaupun pada masa kepemimpinannya dihadapkan dengan kondisi sulit yaitu adanya pembangkangan umat dalam membayar zakat yang harus diperangi, ini adalah suatu langkah beliau untuk menegakkan pembayaran zakat. Hasil pengumpulan zakat pada masa Abu Bakar dijadikan sebagai pendapatan negara dan disimpan dalam Baitul Mal untuk langsung

[9]al-Qur'an, 9: 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didistribusikan seluruhnya kepada kaum Muslimin hingga tidak ada yang tersisa. beliau menunjuk Abu Ubaidah sebagai penanggung jawab atas kelangsungan Baitul Mal.[10]

Pada masa Umar Ibn Khattab kondisi yang mulai stabil, semua orang sudah bisa menerima kewajiban zakat walaupun Nabi Saw telah wafat, Umar melantik beberapa amil untuk mengurusi zakat, mengumpulkan dan mendistribusikan kepada yang berhak menerima.[11] Kemudian Khalifah Umar ibn Khattab mengutus Muadz bin Jabal untuk mengurusi zakat di Yaman sampai bisa merubah kondisi perekonomian masyarakat di Negeri itu hingga pada tingkat kesejahteraan, indikasinya di Negeri itu tidak ada lagi yang berhak menerima zakat. Ketika Muadz datang ke Madinah menghadap Khalifah Umar membawa harta zakat, Khalifah berkata "*aku tidak mengutusmu sebagai penarik zakat Yaman untuk di bawa ke Madinah*". Muadz menjawab, "*aku tidak lagi mendapati penduduk Yaman yang menjadi Mustahik*".[12] Kisah tersebut menggambarkan betapa zakat apabila dikelola dengan baik dapat menjadi senjata ampuh untuk mengangkat derajat perekonomian masyarakat, bahkan perekonomian suatu Negara.

Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz Khalifah ke delapan dari Bani Umayyah merupakan Puncak optimalisasi pemberdayaan zakat, yang pertama dilakukan Khalifah Umar ialah mengharuskan para pegawainya untuk membayar zakat terlebih dahulu, baru setelah itu golongan orang-orang kaya lainnya, sampai tidak ada satupun orang *muzakki* yang tidak membayarkan

[10]Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 57.
[11]Ibid.,70.
[12]Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah* (Jakarta : Kencana, 2016), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zakatnya. Khalifah Umar kemudian memerintahkan pegawainya untuk mendistribusikan zakat yang telah dikumpulkan kepada semua penduduk yang berhak baik yang ada di desa maupun di kota. Setiap waktu jumlah *muzakki* semakin bertambah dan jumlah *mustahik* semakin berkurang, bahkan ada satu orang fakir mendapat satu atau dua bahkan tiga kewajiban. Sehingga pada puncaknya dalam kurun waktu sekitar dua tahun setengah sebelum beliau wafat para rakyatnya telah berkecukupan secara keseluruhan dan bahkan tidak ada lagi yang mau menerima zakat.[13]

Masa-masa tersebut menjadi motivasi bagi setiap kaum muslimin untuk menghidupkan dan memulihkan kembali perekonomian umat. Adanya perpaduan semangat dari umat untuk berzakat, berinfak, dan bershodaqoh. Sekaligus adanya semangat dari *ulilamri*atau perwakilannya dalam mengorganisir zakat, sehingga secara sungguh-sungguh dapat menumbuhkan pemerataan ekonomi dan dapat mengatasi persoalan ekonomi umat.

Zakat selain berfungsi untuk mengentaskan kemiskinan juga berpotensi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi umat, dan salah satu sisi ajaran Islam yang belum mendapatkan penanganan serius adalah penanggulangan kemiskinan dengan langkah mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shodaqoh sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah Saw. Serta para Khula'urrasyidin pada masa keemasan Islam.[14]

Fakta sejarah diatas menunjukkan, bahwa pengelolaan zakat sejak kedatangan Islam dikelola oleh Negara. Pemerintah melalaui para amil-amil

---

[13]Abdul Aziz Sayyid Al-Ahli, *Umar bin Abdul Aziz – Khalifah Zuhud yang Memenuhi Dunia dengan Keadilan* (Jakarta : Samara Publishing, 2009), 223

[14]Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2009), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zakat yang dibentuk mempunyai tugas dan wewenang untuk memungut dan mendistribusikan zakat.

Maka dalam upaya untuk melayani kepentingan sosial dari zakat ini pemerintah melalui Keputusan Presiden RI No. 8 tahun 2001 membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang fungsinya untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan shodaqoh pada tingkat nasional. Kemudian pemerintah melahirkan undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan PP No 14 Tahun 2014 untuk semakin mengukuhkan peran BAZNAS. Selain didirikan oleh pemerintah pusat, BAZNAS juga di bentuk di tiap provinsi dan kabupaten/kota yang ditujukan untuk dapat memungut dana ZIS pada wilayah masing-masing.[15]

Atas dasar amanat luhur dari undang-undang tersebut, BAZNAS Kabupaten Pamekasan dan Sumenep terbentuk untuk melaksanakan fungsi membantu kegiatan pemerintah daerah dalam proses mensejahterakan masyarakat melalui program efektif yang bergerak dibidang sosial keummatan dalam upaya pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat di lingkungan pulau Madura khususnya di Kabupaten Pamekasan dan Sumenep.

Untuk semakin mempertajam dan memaksimalkan potensi zakat, BAZNAS mengeluarkan peraturan No. 02 tahun 2016 tentang pembentukan dan tata cara kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai tindak lanjut dari undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan UU No 23/2011. Berpedoman pada peraturan tersebut, Penyelenggara Syariah Kantor Kemenag

[15] http://baznas.go.id/profil (diakses pada 04 Februari 2019)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Provinsi Jawa Timur berseta Penyelenggara Syariah Kemenag Kabupaten di Madura mensosialisasikan dan mengintruksikan kepada para takmir masjid agar membentuk UPZ Masjid baik di tingkat Kabupaten/Kota

Penyelenggara Syariah (PENSYAR) Kemenag Kabupaten di Madura dengan dorongan kuat turun ke berbagai masjid-masjid di Desa dan Kecamatan untuk mensosialisasikan pembentukan UPZ Masjid yang tujuannya untuk membantu BAZNAS Kabupaten dalam upaya meningkatkan pemungutan zakat di daerah sekitar masjid. Adapun fungsi UPZ Masjid adalah:

1. Melakukan sosialisasi dan edukasi zakat pada masing-masing institusi yang menaungi UPZ
2. Pengumpulan zakat pada masing-masing institusi yang menaungi UPZ
3. Pendataan dan layanan muzakki masing-masing institusi yang menaungi UPZ
4. Penyerahan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang diterbitkan oleh BAZNAS Kabupaten/Kota kepada muzakki di institusi masing-masing.
5. Penyusunan RKAT UPZ untuk program pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS
6. Penyusunan laporan kegiatan engumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS[16]

Alasan mendasar masjid dijadikan sebagai ujung tombak dalam pemungutan dan pendistribusian zakat dikarenakan masjid merupakan tempat

[16]Peraturan BAZNAZ No. 02 Tahun 2016 Pasal 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

potensial untuk menggerakkan jamaah atau masyarakat dalam menunaikan zakat. Dewasa ini banyak masjid-masjid yang di dalamnya terdapat kegiatan ceramah, kultum, khutbah tematik, kajian keislaman, dan sebagainya, sehingga hal ini merupakan momentum untuk menjadikan masjid sebagai roda penggerak perekonomian melalui instrumen zakat. Dalam sejarah peradaban Islam, masjid merupakan terminal dalam mensyi'arkan dakwah kepad aumat, baik tentang pendidikan Islam, permasalahan sosial, politik maupun persoalan ekonomi.

Nabi Muhammad Saw. Ketika Hijrah dari kota Makkah ke Madinah, sesampainya di kota Madinah langkah pertama yang dilakukan Nabi Saw. Adalah membangun masjid yang dikenal dengan masjid Nabawi, bahkan Nabi Saw. Terjun langsung dalam proses pembangunannya. Masjid yang didirikan tersebut bukan sekedar tempat untuk melaksanakan sholat semata, tetapi juga merupakan madrasah bagi umat Islam untuk menerima pengajaran agama, sebagai balai pertemuan dan tempat untuk mempersatukan berbagai persoalan antar kabilah, dan juga sebagai tempat untuk mengatur segala urusan keummatan, termasuk urusan ekonomi di dalamnya.[17]

Atas dasar itu masjid merupakan tempat sentral yang tidak boleh disempitkan fungsinya. Orang-orang datang ke masjid bukan karena mendapatkan undangan khusus, melainkan didorong atas dasar panggilan ruhani karena masjid dianggap sebagai tempat untuk menciptakan ketenangan diri, maka dalam ketenangan itu para pengurus takmir atau para *muballigh* dapat mendakwahkan pentingnya zakat.

[17]Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *Sirah Nabawiyah*(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 211

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seksi Penyelenggara Syariah dan Bimas Islam Kementerian Agama menginstruksikan untuk membentuk UPZ Masjid karena dianggap para pengurus masjid yang lebih mengetahui tentang keadaan jamaahnya. Selain itu dikarenakanbanyaknya sebaran masjid di berbagai tempat, sebagai contoh di wilayah Madura bukan hanya setiap Desa, bahkan setiap Dusun ada masjidnya.[18]

Tercatat dalam Sistem Informasi Masjid (SIMAS) di Bangkalan terdapat 1017 masjid, di Sampang terdapat 1264 masjid, di Pamekasan terdapat 1156 masjid, dan di Sumenep terdapat 1357 masjid.[19] Tentu setiap masjid memiliki jamaah yang jumlahnya tidak sedikit. Atas dasar itu PENSYAR Kemenag Kabupaten di wilayah Madura mendorong terbentuknya UPZ Masjid agar dapat bersinergi dalam mengembangkan potensi zakat di setiap Kabupaten khususnya daerah sekitar masjid.

Akan tetapi berdasarkan informasi dari Kepala Seksi Penyelenggara Syariah Kemenag Kabupaten Pamekasan, sejak tahun 2018 disosialisakannya pembentukan UPZ Masjid belum ada satu pun masjid yang merespon amanat mulia tersebut di Kabupaten Pamekasan, dalam artian sampai saat ini dalam kurun waktu satu tahun lebih belum ada satupun masjid yang membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ).[20]

Bahkan seksi PENSYAR dan BIMAS Islam terjun langsung ke setiap Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Pamekasan untuk turut serta membantu mensosialisasikan pembentukan UPZ Masjid. Namun walaupun UPZ Masjid belum ada yang terbentuk, beberapa kegiatan pemungutan zakat

[18]Mohammad Shodiq, *Wawancara*, Sumenep, 11 Februari 2019.
[19]Sistem Informasi Masjid (SIMAS) Kementerian Agama
[20]Ilyasak, *Wawancara*, Pamekasan, 06 Februari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berjalan di sebagian masjid-masjid tetapi tidak sesuai legalitas yang ada, sehingga tidak terpantau secara jelas kegiatannya oleh BAZNAS Kabupaten.[21]

Hal tersebut menjadi ironi ketika melihat banyaknya masjid yang ada di Kabupaten Pamekasan, dan semangat sosialisasi yang dilaksanakan. Tentu kondisi ini memerlukan telaah lebih dalam mengenai penyebabnya.

Hal yang sama terjadi di Kabupaten Sumenep, tidak ada satupun masjid yang membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), menurut informasi dasar dari pegawai Bimas Islam Kabupaten Sumenep belum terbentuknya UPZ Masjid karena masih minimnya pemahaman takmir masjid tentang urgensi dari pada UPZ ini, para pengurus belum memahami secara utuh bahwa maksud pembentukan UPZ ini agar nanti perolehan zakat dapat tersebar kepada orang-orang yang berhak menerima. [22]

Selain itu yang juga menjadi penyebab karena masyarakat umum belum mengetahui tentang fungsi dan pentingnya penyebaran zakat, masyarakat masih tetap menjalankan rutinitas tradisional yaitu dengan memberikan zakatnya langsung kepada orang yang dikehendakinya, sebagai contoh diberikan kepada kyai/guru ngaji. Namun betapapun demikian sosialisasi akan terus dijalankan sebagai upaya untuk menyadarkan masyarakat.[23] Melihat kondisi ini masih terdapat persoalan kultur yang menyelimuti masyarakat yang sulit ditembus dan dirubah. Tentu hal ini merupakan suatu dinamika permasalahan yang perlu dicarikan *solving problem.*

Penulis berinisiatif melakukan penelitian tentang UPZ Masjid ini karena didorong atas dasar rasa kepedulian terhadap program dan niat baik

[21]Ilyasak, *Wawancara*, Pamekasan, 06 Februari 2019
[22]Moh. Anwar, *Wawancara*, Tanggal 11 Februari 2019
[23]Moh. Anwar, *Wawancara*, Tanggal 11 Februari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari Kemenag Provinsi Jawa Timur bersama Kemenag Kabupaten di Madura untuk menciptakan reformasi di bidang ekonomi keummatan dengan instrumen zakat, mengingat zakat adalah sebagai pilar utama dalam mengentaskan keterbelakangan ekonomi. Dalam hal ini fokus objek kajian peneliti dikhususkan pada Kabupaten Pamekasan dan Sumenep.

Tujuan pembentukan UPZ Masjid ini memang untuk membantu BAZNAS Kabupaten dalam meningkatkan perolehan zakat dan untuk membantu melakukan pemerataan dalam pendistribusiannya, akan tetapi yang bertugas mensosialisasikan pembentukan UPZ Masjid ini adalah seksi Penyelenggara Syariah (PENSYAR) dan Seksi Bimbingan Masyrakat (BIMAS) Islam karena terkait dengan masjid.

Kemenag Kabupaten Pamekasan dan Sumenep melalui seksi PENSYAR dan BIMAS Islam telah berupaya maksinal untuk memotivasi para pengurus takmir masjid untuk membentuk UPZ Masjid dan agar mendaftarkannya ke BAZNAS Kabupaten. Namun dalam perjalannya mengalami ironi karena tidak ada masjid yang menanggapi serius motivasi tersebut, dalam artian tidak ada satupun UPZ Masjid yang terbentuk. Padahal jumlah masjid di dua Kabupaten tersebut cukup banyak dan masing-masing masjid memiliki takmir yang mengurusi segala aktivitas di masjid tersebut.

Program sosialisasi pembentukan UPZ Masjid ini dilaksanakan sejak awal tahun 2018 dan yang mengawali melakukan sosialisasi ini adalah Kepala Seksi (KASI) PENSYAR Kemenag Jawa Timur dengan mengundang beberapa perwakilan takmir masjid, bukan hanya perwakilan takmir masjid di wilayah Kabupaten Pamekasan dan Sumenep, melainkan semua perwakilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

takmir masjid Kabupaten di Madura diundang ke Quds Royal Hotel Surabaya dalam rangka sosialisasi pembentukan UPZ Masjid.[24] Setelah sosialisasi tersebut disusul kemudian dengan sosialisasi oleh Kemenag Kabupaten baik Pamekasan maupun Sumenep, sosialisasi ini terbilang sistematis dan masiif, karena seksi Pensyar Kemenag Kabupaten Pamekasan tidak bekerja sendirian melainkan juga melibatkan penyuluh agama yang tersebar di setiap Kecamatan untuk ikut serta mensosialisan pembentukan UPZ ini, dan sampai saat ini arahan dan motivasi tersebut masih berlanjut.

Seksi PENSYAR Kemenag Kabupaten Sumenep juga melibatkan beberapa tokoh masyarakat untuk ikut membantu memotivasi para takmir masjid untuk tercapainya tujuan pembentukan UPZ Masjid ini. Karena di Kabupaten Sumenep selain kurangnya pemahaman takmir tentang pentingnya UPZ Masjid juga kesadaran masyarakat yang masih minim untuk mengelurkan zakat dan belum memahami secara utuh manfaat dari UPZ Masjid ini, sehingga peran dari para tokoh masyarakat diangap penting untuk bisa membantu menyadarkan masyarakat tersebut.

Penulis juga terpanggil untuk ikut serta membantu mendeteksi problem yang terjadi mengapa UPZ Masjid ini tidak ada yang terbentuk baik di Kabupaten Pamekasan maupun Kabupaten Sumenep, padahal sosialisasi dan motivasi telah berjalan secara maksimal. Selain itu peneliti juga ingin memberikan sumbangsih pemikiran yang bersifat solutif sebagai upaya untuk mengatasi problem pembentukan UPZ Masjid di Kabupaten Pamekasan dan Sumenep.

[24]Ilyasak, *Wawancara*, Pamekasan, 06 Februari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut penelitian ini berjudul "Problem Implementasi Peraturan BAZNAS No 02 Tahun 2016 Dalam Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Di Madura"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Merujuk pada latar belakang sebagaimana telah dijelaskan, maka identifikasi dan batasan masalah pada penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

   Dalam penelitian ini penulis mengidentifikasikan beberapa masalah, antara lain:

   1) Latar belakang terbitnya PERBAZNAS No 02 Tahun 2016
   2) Urgensi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid sehingga perlu dibentuk
   3) Tata cara pembentukan dan sistem kerja UPZ Masjid menurut peraturan BAZNAS No 02 Tahun 2016?
   4) Badan yang bertugas untuk mensosialisasikan dan mengoptimalkan pembentukan UPZ Masjid
   5) Strategi mensosialisasikan pembentukan UPZ Masjid kepada takmir masjid di Madura
   6) Peluang dan tantangan dalam pembentukan UPZ Masjid di Madura
   7) Tata cara mengatasi tantangan yang ada dalam pembentukan UPZ Masjid di Madura
   8) Sosialisasi pembentukan UPZ Masjid di Madura berjalan efektif atau mengalami hambatan
   9) Identifikasi hal yang menjadi titik kelemahan dalam sosialisasi pembentukan UPZ Masjid di Madura

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10) Apa alternarif penyelesaian masalah pembentukan UPZ Masjid di Madura

2. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah tersebut, maka perlu dilakukan pembatasan masalah agar penelitian ini menjadi terarah dengan baik. Batasan masalah tersebut adalah *pertama,* tentanglatar belakang terbitnya peraturan BAZNAS No 02 Tahun 2016, *kedua,* problematika pembentukan UPZ Masjid di Madura. *Ketiga,* solusi untuk mengatasi problem pembentukan UPZ Masjid di Madura

C. Rumusan Masalah

Mengamati uraian singkat dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah tersebut penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terbitnya peraturan BAZNAS No 02 Tahun 2016 dalam pembentukan UPZ masjid?
2. Bagaimana problem pembentukan UPZ Masjid di Madura?
3. Bagaimana solusi untuk menghadapi problem pembentukan UPZ Masjid di Madura?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang terbitnya peraturan BAZNAS No 02 Tahun 2016 dalam pembentukan UPZ masjid.
2. Untuk mendeskripsikan problem pembentukan UPZ Masjid di Madura.
3. Untuk memberikan alternatif penyelesaian problem pembentukan UPZ Masjid di Madura.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

   1) Bagi Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah

      Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan pustaka serta wawasan keilmuan bagi segenap civitas akademika, dan sebagai sebuah konstribusi pemikiran tentang UPZ Masjid dan Problematikanya.

   2) Bagi Penulis

      Penelitian ini berguna untuk menambah literasi dan membuka cakrawala pengetahuan bagi penulis tentang problematika pembentukan UPZ Masjid.

   3) Bagi penelitian yang akan datang

      Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan persoalan UPZ Masjid

2. Kegunaan Praktis

   1) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rekomendasi *solving problem* bagi Kemenag yang mengalami latar belakang masalah yang sama dalam mengatasi persoalan pembentukan UPZ Masjid

   2) Penelitian ini juga dapat diambil manfaat bagi masyarakat luas tentang pentingnya fungsi UPZ Masjid untuk pemerataan distribusi zakat.

F. Penelitian Terdahulu

Melihat beberapa data yang ada, penelitian tentang pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) telah ada yang mengkaji dalam penelitian terdahulu. Dari beberapa penelitian yang ada, terdapat persamaan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbedaanmendasar dengan penelitian yang akan peneliti lakukan saat ini. Berikut akan dipaparkan beberapa data dari penelitian sebelumnya

Tabel 1.1

No	Nama dan Tahun	Tema	Rumusan Masalah	Hasil
1.	Mahendro Trestiono (2015)	Optimalisasi Kinerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo	1. Implementasi optimalisasi kinerja UPZ Kabupaten Sidoarjo. 2. Kendala optimalisasi kinerja UPZ Kabupaten Sidoarjo. 3. Analisis *performance* optimalisasi kinerja UPZ Kabupaten Sidoarjo.	Optimalisasi kinerja UPZ mengalami peningkatan dalam penghimpunan dana dan berpengaruh positif pada pendistribusiaannya. Yang menjadi kendala adalah minimnya pengetahuan pengurus dalam mengelola zakat, kemudian kurangnya disiplin dari pengurus UPZ dalam menyetor dana ZIS ke BAZNAS
2.	Rofi'atus Sa'adah (2016)	Efektivitas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dalam Meningkatkan Jumlah Zakat, Infak, dan Sedekah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Di Tulungagung	1. Efektivitas UPZ dalam meningkatkan dana ZIS. 2. Peningkatan ekonomi mustahik setelah menerima dana ZIS 3. Kendala UPZ dalam mengumpulkan dana ZIS.	UPZ sangat efektif membantu BAZNAS dalam meningkatkan perolehan zakat, infaq, dan sedekah, setiap tahun dana ZIS meningkat. *Mustahik* mengalami peningkatan kesejahteraan dengan alokasi dana zakat. Adapun kendalanya, kesejahteraan yang diperoleh *mustahik* tidak signifikan karena penyaluran zakat produktif hanya 10 %

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

				dari total dana ZIS, hal tersebut sudah ditentukan BAZNAS. Dan juga kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berzakat karena masih menganggap dirinya *gharim*
3.	Rifky Rian Saputra (2017)	Pengembangan Organisasi Unit Pengumpul Zakat Masjid Badan Amil Zakat Nasional Karanganyar	1. Optimalisasi peran UPZ Masjid dalam mengelola dan zakat, infak dan sedekah. 2. Strategi pengembangan UPZ Masjid oleh Basnaz Karang anyar	Terdapat kendala dalam pengembangan UPZ Masjid disebabkan pihak UPZ Masjid kurang memahami tentang pengelolaan zakat, juga kurangnya kordinasi antara UPZ Masjid dengan BAZNAS, dan disebabkan pembinaan dan pengawasan terhadap masjid masih kurang. untuk mengatasi masalah tersebut yaitu meningkatkan kordinasi dengan BAZNAS, restrukturisasi organisasi UPZ Masjid, dan meningkatkan kapasitas pengurus UPZ Masjid.

Mengamati beberapa penelitian terdahulu, ada kesamaan dengan penelitian saat ini, yaitu objek yang diteliti adalah Unit Pengumpul Zakat (UPZ), namun juga terdapat perbedaan mendasar, perbedaan tersebut adalah

1. Perbedaan dengan penelitian pertama oleh Mahendro Trestiono adalah, penelitian tersebut menjelaskan optimalisasi kinerja UPZ yang ada di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

instansi-instansi di Sidoarjo baik dari penghimpunan maupun pendistribusiannya. Penelitian penulis fokus pada problem UPZ Masjid yang ada di Madura dan cara mengatasinya.

2. Perbedaan dengan penelitian kedua oleh Rifky Rian Saputra adalah, penelitian tersebut menerangkan tentang pengembangan UPZ Masjid di Karanganyar yang mengalami beberapa kendala. Penelitian penulis akan mendesripsikan problem implementasi pembentukan UPZ Masjid dan menawarkan *solving problem* atas kendala yang dihadapi.
3. Perbedaan dengan penelitian ketiga oleh Rofi'atus Sa'adah adalah, pemaparan penelitian tersebut fokus pada efektivitas UPZ dalam perolehan dana ZIS terhadap kesejahteraan ekonomi *mustahik*. Hal tersebut cukup jauh dengan jangkauan penelitian penulis, karena problem penelitian ini terletak pada kendala implementasi dan pencarian alternatif pemecahannya.

Jadi secara umum penelitian terdahulu mengalami perbedaan dengan penelitian saat ini, penelitian saat ini akan mengupas problem implementasi pembentukan UPZ Masjid dan tata cara penyelesaiannya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara sistematis yang digunakan peneliti dalam upaya pengumpulan data yang diperlukan untuk proses identifikasi dan penjelasan berbagai fenomena yang sedang diteliti dan dianalisis.[25]Pendekatan

[25]Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah kualittatif dengan jenis penelitian deskriptif.

Dengan demikian laporan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.[26]

Sedangkan jenis deskriptif bertujuan untuk mengetahui perkembangan terjadinya suatu aspek fenomena sosial tertentu dan untuk mendeskripsikan fenomena tertentu secara terperinci.[27]

Instrumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

1. Lokasi Penelitian

   Wilayah penelitian ini adalah pulau madura yang dikhususkan pada Kabupaten Pamekasan dan Sumenep, tepatnya yaitu kantor Kemenag Kabupaten Pamekasan dan Sumenep dan beberapa masjid yang ada di Kabupaten tersebut.

2. Data yang Dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah tentang beberapa masjid yang dijadikan objek penelitian dan program sosialisasi Penyelenggara Syariah (PENSYAR) Kemenag di Kabupaten Pamekasan dan Sumenep tentang instruksi pembentukan UPZ Masjid

3. Sumber Data

   Untuk memperoleh data yang komprehensif dibutuhkan beberapa sumber data yang mendukung penelitian ini, sumber data dalam penelitian

[26]Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 11.
[27]Suryana, *Metodologi Penelitian*, (t.p.,t.t., 2010), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini ada dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dokumen.[28]

Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber data adalah:

a. Sumber data primer, berupa hasil wawancara langsung dengan instrumen kunci yaitu seksi BIMAS Islam, dan PENSYAR Kemenag Kabupaten Pamekasan dan Sumenep, selaku pihak yang mensosialisasikan pembentukan UPZ Masjid. Selain itu juga beberapa pengurus takmir masjid.
b. Sumber data sekunder, berupa data pendukung dari jurnal, buku, literatur-literatur tentang zakat maupun UPZ, beberapa data pendukung, seperti undang-undang zakat dan peraturan tentang UPZ Masjid, serta laporan kegiatan pengumpulan zakat di beberapa masjid.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data secara komplit penelitian ini didukung dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara, adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara

[28]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[29] Maksud mengadakan wawancara yaitu untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang. Informan dalam penelitian ini adalah pejabat seksi BIMAS Islam, dan PENSYAR Kemenag Kabupaten Sumenep, dan Pamekasan, serta beberapa pengurus takmir masjid.

b. Observasi, Dalam penelitian yang digunakam adalah observasi non partisipan, yaitu Peneliti dalam obsevasi non partisipan ini tidak terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang diamati dan hanya sebagai pengamat independen. Dalam hal ini peneliti mencatat, menganalisis dan selanjutnya dapat membuat kesimpulan tentang perilaku orang-orang yang diteliti.[30] Untuk lebih terangnya masalah yang ada dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi dengan mengamati program sosialisasi yang dijalankan seksi PENSYAR maupun BAZNAS Kabupaten Pamekasan dan Sumenep. Sekaligus melakukan investigasi terhadap beberapa problem yang ada dalam implementasi pembentukan UPZ Masjid.

[29]Moleong, *Metodologi*, 186
[30]Sugiyono, *Metode Penelitian*, 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dokumentasi adalah sebuah catatan peristiwa dimasa lalu yang dinyatakan dalam bentuk tulisan/karya, gambar, seni, peraturan, kebijakan, dan lain-lain.[31] Data ini berupa dokumen-dokumen yang berkaitan tentang UPZ Masjid baik berupa peraturan-peraturan, persyaratan administratif pembentukan UPZ Masjid maupun dokumen tentang sosialisasi pembentukan UPZ Masjid.

5. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah melakukan analisis terhadap data dengan metode dan cara tertentu yang berlaku dalam penelitian. Langkah dalam pengolahan data dapat dilakukan diantaranya dengan melakukan penyusunan data, yaitu seluruh data yang diperoleh dikumpulkan agar memudahkan dalam mengecek perekapan data. Kemudian melakukan klasifiasi data, yaitu dengan mengholongkan, mengelompokkan dan memilah data berdasarkan klasifikasi tertentu yang dibuat peneliti.[32]

Dalam penelian ini, penulis melakukan pengolahan data dengan menghimpun seluruh data yang didapatkam dari lapangan, kemudian memilah dan memfilter data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Setelah data telah dapat disusun dan diklasifikasikan dengan baik kemudian penulis paparkan secara sistematis dalam paparan data hasil penelitian.

[31]Ibid., 20.
[32]Abdullah dan Saebani, *Metode Penelitian*, 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, memastikannya, mencari, menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.[33]Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif dan berkelanjutan yang tujuan akhirnya menghasilkan pengertian, konsep, dan pembangunan suatu teori baru.[34]

Dalam hal ini analisis data yang dilakukan peneliti yakni dengan mengelompokkan data yang diperoleh mulai tahap awal sampai tahap akhir penelitian, kemudian mereduksi data yang diperoleh dengan memfokuskan pada problem penelitian, dan menyajikannya dalam bentuk uraian teks naratif untuk menghubungkan antar satu masalah dengan masalah lainnya atau dengan teori yang relevan, kemudian menyimpulkan dari proses analisis tersebut.

7. Teknik Validasi Data

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.[35]

Uji keabsahan data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan,

[33]Moleong, *Metodologi Penelitian*, 248.
[34]Abdullah dan Saebani, *Metode Penelitian*, 79.
[35]Sugiyono, *Metodologi Penelitian*, 268.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, dan mengadakan *membercheck*.[36]

Untuk menguji keabsahan (kredibilitas) data dalam penelitian ini, peneliti berpedoman pada apa yang termaktub dalam teori tersebut. Oleh sebab itu langkah yang dilakukan peneliti yaitu:

Pertama, melakukan perpanjangan pengamatan yakni peneliti kembali lagi ke objek penelitian, melakukan pengamatan kembali, dan melakukan wawancara ulang, sehingga tidak ada hal-hal yang disembunyikan oleh sumber data.

Kedua, meningkatkan ketekunan dengan cara melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan untuk mendapatkan kepastian data dan urutan peristiwa yang pasti dan sistematis.

Ketiga, dengan melakukan triangulasi yakni dengan mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Jadi peneliti tidak hanya fokus pada satu sumber data, melainkan juga kepada beberapa sumber data. Data yang diperoleh akan dideskripsikan dan dikategorisasikan antar berbagai pandangan sehingga dapat memperoleh kesimpulan.

Keempat, dengan cara analisis kasus negatif, yaitu peneliti akan mengoreksi atau mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang ditemukan.

Kelima, menggunakan bahan referensi, yakni peneliti dalam melakukan aktifitas penelitian menggunakan referensi atau pendukung dari data yang telah ditemukan, antara lain dengan merekam hasil

[36]Ibid., 270.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wawancara, dan dengan mengambil gambar-gambar yang terkait dengan penelitian ini.

Keenam, kemudian yang terakhir dengan langkah pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data (*membercheck*), hal ini ditempuh peneliti selain perpanjangan pengamatan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuain dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

H. Sitematika Pembahasan

Untuk bisa memahami lebih jelas secara keseluruhan tulisan dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika pembahasan yang tersusun atas beberapa bab, yaitu:

Bab pertama berupa pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat kajian teori sebagai dasar rujukan untuk permasalahan pada penelitian ini.

Bab ketiga berisikan deskripsi tentang permasalahan yang terjadi berdasarkan kajian objektif di lapangan.

Bab keempat adalah bab inti yang memuat analisis dari problem yang ditemukan penulis, dan langkah alternatif dalam upaya penyelesaian masalah.

Bab kelima sebagai penutup yang meliputi kesimpulan penelitian dan saran yang dapat bermanfaat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Outline Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar belakang masalah
2. Identifikasi dan batasan masalah
3. Rumusan masalah
4. Tujuan penelitian
5. Kegunaan penelitian
6. Kerangka teoritik
7. Penelitian terdahulu
8. Metode penelitian
9. Sistematika pembahasan

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian tentang zakat
   a. Definisi zakat
   b. Landasan hukum zakat
   c. Manajemen Pengelolaan zakat
B. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)
C. PERBAZNAS No 02 Tahun 2016

BAB III PAPARAN DATA HASIL PENELITIAN PROBLEM PEMBENTUKAN UPZ MASJID DI MADURA

1. Urgensi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid
2. Sosialisasi pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid
3. Problem pembentukan UPZ Masjid di Madura

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS TENTANG PROBLEM IMPLEMENTASI PERBAZNAS NO 02 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN UPZ MASJID DI MADURA

1. Latar belakang terbitnya PERBZNAS No 02 tahun 2016
2. Problem implementasi PERBAZNAS No 02 tahun 2016 tentang pembentukan UPZ Masjid di Madura
3. Alternatif peyelesaian problem pembentukan UPZ Masjid di Madura

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

ZAKAT, UPZ MASJID, DAN UNDANG-UNDANG PENGELOLAAN ZAKAT

A. ZAKAT

1. Definisi Zakat

Zakat secara etimologi berasal dari kata "*zaka"* yang memiliki beberapa arti, yaitu berkah, tumbuh, bersih, suci, subur, dan baik. Dipahami demikian, karena zakat merupakan upaya mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa. Menyuburkan pahala melalui pengeluaran sedikit dari nilai harta pribadi untuk kaum yang memerlukan.[1]

Secara terminologi, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang telah mencapai *nishab* (takaran yang ditentukan) diberikan kepada yang berhak, dan harta tersebut berstatus kepemilikan sempurna dan telah mencapai *haul* (waktu setahun). [2]

Menurut syara' zakat ialah nama dari sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Dinamakan zakat, karena harta tersebut akan bertambah (tumbuh) disebabkan berkah dikeluarkan zakatnya dan doa dari orang yang menerimanya. Sebagaimana firman Allah Swt.[3]

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

[1]Amiruddin Inoed, *Anatomi Fiqh Zakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 8.
[2]M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 278.
[3]Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*, Trj. Syarifuddin Anwar (Surabaya: Bina Iman, 2007), 386.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *Segala Sesuatu yang kamu tunaikan dari zakat dengan mengharapkan keridhaan Allah Swt. Maka orang-orang yang berbuat demikian itulah yang akan dilipatgandakan pahalanya.* (QS. Ar-rum : 39)[4]

Adapun menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 38 Tahun 1999 zakat diartikan sebagai harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.[5]

Terminologi zakat dari ulama madzhab adalah sebagai berikut:

1) *Malikiyah*, zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah sampai *nishab*nya untuk disalurkan kepada yang berhak menerima, jika harta tersebut dimiliki secara sempurna dan sampai masa setahun (*haul*), kecuali harta dari barang tambang dan barang temuan.
2) *Hanafiyah* mendefinisikan zakat adalah pemberian hak kepemilikan dari harta tertentu kepada orang tertentu sebagaimana menjadi ketetapan syariat semata-mata dilakukan karena Allah Swt.
3) *Syafi'iyah* memberikan pengertian zakat yaitu nama untuk barang yang dikeluarkan dari sebagian harta atau badan kepada orang tertentu yang berhak menerima.
4) *Hanabilah* mengartikan zakat sebagai hak yang wajib pada harta tertentu untuk disalurkan pada orang tertentu yang berhak menerima dalam waktu yang ditentukan.[6]

---

[4]al-Qur'an, 30: 39.
[5]Undang-Undang Republik Indonesia No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
[6]Wahbah Al-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Vol. 3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 730.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa definis diatas, dapat dikatakan bahwa zakat adalah kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta tertentu yang berada dalam kepemilikan sempurna untuk diberikan kepada yang berhak menerima jika telah sampai *nishab* dan *haul.*

2. Landasan Hukum Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang memiliki ketentuan mengikat untuk dilaksanakan bagi muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Kewajiban menunaikan zakat diperintahkan langsung oleh Allah Swt melalui firman-Nya yang termaktub dalam al-qur'an, diantaranya adalah :

وَفِى اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآءِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

Artinya: *Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta.* (QS. Ad-Dzariyat : 19)[7]

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: *dan dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama dengan orang-orang yang ruku'.* (QS. Al-Baqarah : 43)[8]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji.* (Qs. Al-Baqarah: 267)[9]

[7]al-Qur'an, 56: 19.
[8]al-Qur'an, 2: 43.
[9]al-Qur'an, 2: 267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (QS At-Taubah :103)[10]

Selain apa yang tertulis dalam al-qur'an, kewajiban menunaikan zakat juga dimuat dalam hadits Nabi Saw. Diantaranya sebagai beirkut:

بُنِيَ الْاِسْلَا مُ عَلَى خَمْسٍ شَهَا دَةِ اَنْ لَا اِلهَ اِلاَّاللهُ وَ اَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ وَاِقَامِ الصَّلَاةِ وَ اِيْتَاءِ الزَّ كَاةِ وَ حِجُّ الْبَيْتِ وَ صَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya: *Islam itu ditegakkan atas lima pilar: syahadat yang menegaskan bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, menunaikan haji dan berpuasa pada bulan ramadhan.*[11]. (HR. Muslim)

ان الله فرض على اغنياء المسا عين في اموا لهم بقد ر الذي يسع فقرا ئهم ولن يجهد الفقراء اذا جا عوا او عروا الا بما يصنع اغنيا ئهم الا وان الله يحا سبهم حسابا شديدا و يعذ بهم عذابااليما

Artinya: *Allah ta'ala mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum muslimin sejumlah yang dapat melapankang orang-orang miskin diantara mereka fakir miskin itu tiadalah akan menderita menghadapi kelaparan dan kesulitan sandang kecuali karena perbuatan golongan dan kaya, ingatlah Allah akan mengadili mereka nanti nanti secara tegas dan menyiksa mereka dengan pedih*.[12]

3. Syarat dan Hikmah Zakat

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam menunaikan zakat adalah:[13]

1) Islam
2) Merdeka
3) Kepemilikan sempurna

[10]al-Qur'an, 9: 103.
[11]Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*,Trj. AhmadZaidun(Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 36.
[12]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*. Vol. 3(Bandung: PT Al Maarif, 1982), 193
[13]Muhammad Qosim Al-Ghozi, *FathulQorib* (Surabaya :Hudayah), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Telah mencapai *nishab* (ambang batas wajib zakat) dan *haul*(masa satu tahun)
5) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati
6) Selamat dari hutang/bebas dari hutang

Hikmah dari adanya kewajiban mengeluarkan zakat adalah:

1) Mensucikan diri dari dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi dan mengikis sifat *bakhil*
2) Menolong, membina, dan membangun kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
3) Menumbuhkan rasa kecintaan kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan.
4) Meringankan beban yang dihadapi oleh *gharim*, *ibnusabil*, dan *mustahiq* zakat lainnya.
5) Membentangkandanmembinatalipersaudaraan sesame umat Islam danmanusiapadaumunya.[14]

4. Sasaran Zakat

Zakat berbeda dengan infak dalam hal penyalurannya, zakat harus disalurkan kepada pihak yang berhak menerima yaitu diberikan kepada 8 golongan sebagaimana ketentuan dalam al-qur'an:

إِنَّمَا الصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَٰكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalahuntuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang*

[14]Elsi Kartika Sari, *PengantarHukum Zakat danWakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2006), 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibujukhatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untukjalan Allah danuntukmereka yangsedangdalamperjalanan, sebagaisuatuketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah MahaMengetahuilagiMahaBijaksana."(QS At-Taubah : 60)[15]

Ayat tersebut mengintruksikan dengan tegas tentang sasaran zakat, bahwa yang berhak menerima zakat terdapat delapan *asnaf*, antara lain:

1) *Fakir*. Yaitu orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki penghasilan dalam sehari-hari.
2) Miskin. Yaitu orang yang memiliki pekerjaan atau pengahsilan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3) Amil zakat. Adalah mereka yang terlibat dalam pengaturan soal zakat, baik pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.
4) *Muallaf*. Yaitu kelompok orang yang hatinya perlu dirangkul dan dikukuhkan dalam Islam. Zakat perlu dibagikan kepada mereka untuk mempertahankan mereka berada dalam agam Islam.
5) *Riqab*. Secara harfiah bermakna budak belian. Namun dalam arti mendalam, mereka adalah kelompok orang yang tertindas atau tereksploitasi oleh kelompok lain baik secara budaya maupun politik.
6) *Gharim*. Yaitu orang-orang yang terlilit hutang dan tidak sanggup membayarnya, dengan syarat hutang yang dipergunakan bukan untuk perbuatan maksiat.
7) *Sabililah*. Yaitu sekelompok orang yang berjihad di jalan Allah. Dalam artli luas yaitu orang yang yang memperjuangkan kemaslahatan agama dan kepentingan umum

[15]al-Qur'an, 9: 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) *Ibnu sabil*. Yaitu seorang musafir yang melintas dari suatu wilayah ke wilayah lain. Termasuk di dalamnya adalah golongan anak-anak terlantar yang tidak diketahui keluarganya, sehingga mereka tergolong anak jalanan yang juga berhak menerima zakat.[16]

Apabila pemungutan zakat telah dikumpulkan, maka *amil* (petugas) zakat wajib mendistribusikannya kepada 8 golongan tersebut, jatah pertama yang menjadi prioritas hendaknya diberikan kepada orang-orang fakir. Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki apa pun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang menjadi prioritas kedua adalah orang miskin. Orang miskin adalah orang yang memiliki harta namun tidak berkecukupan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. [17] Zakat harus diprioritaskan kepada keduanya hingga mereka berada dalam kondisi yang layak secara ekonomi dan membantu menghindarkan mereka dari kefakiran. Karena sabda Nabi Saw:[18]

كَادَالْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا

Artinya: *Kemiskinan/kefakiran dekat kepada kekufuran.*

5. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan atau manajemen berbicara tentang proses suatu aktivitas, dalam kegiatan zakat proses tersebut meliputi berbagai aspek, diantaranya sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pengawasan zakat. Para pemimpin Islam terdahulu selalu mempunyai petugas khusus atau yang disebut amil yang mengatur masalah zakat.

[16]Muhammad Hadi, *Problematika ZakatdanSolusinya*(Yogyakarta: PustakaBelajar, 2010), 89.
[17]Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, Trj. Khalifurrahman Fath dkk (Jakarta: Qisthi Press, 2017), 221.
[18]Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diambilnya zakat oleh amil dari *muzakki* untuk kemudian disalurkan kepada *mustahik*, menunjukkan bahwa kewajiban zakat itu bukan semata-mata bersifat amal karitatif (kedermawanan), melainkan juga suatu kewajiban yang bersifat otoritatif.[19]

a. Pengelola/Amil Zakat

Pengelola/amil zakat adalah individu, lembaga atau institusi yang ditunjuk untuk mengelola zakat dengan tugas mengumpulkan zakat dari *muzakki* (orang yang wajib berzakat) dan mendistribusikan harta zakat tersebut kepada para *mustahik* (orang yang berhak menerima).[20]

Dalam Undang-undang No. 23 tahun 2011 menyebutkan pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat harus berasaskan :

1) Syariat Islam, dalam artian pengelolaan zakat harus mematuhi hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Swt
2) Amanah, memiliki arti pengelola dana zakat harus dapat menunaikan amanahnya dengan sebaik-baiknya yaitu mengumpulkan zakat dari *muzakki* dan menyalurkannya kepada Mustahik
3) Kemanfaatan, dalam artian pengelolaan zakat harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan ummat

[19]Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta :Gema Insani, 2002), 125.
[20]Huda dkk, *Keuangan Publik Islam,* 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Keadilan, terutama yang berkaitan dengan penyaluran zakat
5) Kepastian hukum, yaitu berkenaan dengan legalitas organisasi pengelola zakat
6) Terintegrasi, adalah berkaitan dengan sinergi organisasi pengelola zakat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya
7) Akuntabilitas, yaitu terkait dengan pertanggungjawaban badan amil zakat sebagai pemegang amanah yang diterima oleh pemberi amanah.[21]

Zakat dapat berdampak positif bagi perekonomian umat apabila dikelola secara optimal dan tepat sasaran. Peran lembaga pengelola zakat menjadi sangat penting karena memiliki amanah besar dalam bertugas *memanage* dan memastikan dapat mengangkat derajat ekonomi masyarakat.

Abu Yusuf pernah menasehati Amirul Mukminin Harun al-Rasyid untuk berusaha keras dalam memilih petugas zakat. Ia berkata:

> ”Dan perintahkanlah wahai Amirul Mukminin dalam memilih seorang yang amanah, *afif* (menghindari maksiat) yang mampu memberikan nasehat yang baik, terpercaya bagimu dan bagi rakyatmu. Tugaskanlah untuk mengumpulkan zakat diseluruh negeri dan perintahkan padanya untuk pergi kepada kaum dan membuat mereka ridha atas tugas yang disandangnya. Ia akan bertanya kepada mereka madzhab mereka dan metode yang ditempuh serta keamanahan mereka. Lalu mereka pun mengumpulkan zakat kepadanya, setelah itu perintahkan kepadanya sebagaimana Allah telah pertintahkan kepadamu hingga ia melaksanakannya dengan ikhlas. Jangan berikan tanggung jawab ini kepada pekerja yang berkepribadian buruk, sesungguhnya harta zakat tidak seyogyanya masuk ke tangan orang-orang seperti itu.”[22]

[21]Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 2.
[22]Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat* (Jakarta : Zikrul Hakim, 2005), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu pihak yang bertugas sebagai amil atau pengelola zakat harus memilili persyaratan sebagai berikut:

1) Beragama Islam. Karena zakat merupakan rukun Islam, maka urusan pengelolaan zakat harus ditangani orang Islam.
2) *Mukallaf.* Yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab urusan umat
3) Memiliki sifat amanah dan jujur. Artinya para *muzakki* akan rela dan akan mengesampingkan rasa kekhawtiran dalam menyerahkan zakatnya kepada pihak pengelola zakat.
4) Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.
5) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.[23]

Pengelola/amil zakat memilki amanah suci untuk mengelola dana zakat sesuai ketentuan syariat, oleh karenanya amil zakat memiliki fungsi dan peran penting dalam menjaga dan mendayagunakan dana zakat, adapun fungsi dari amil zakat adalah:

1) Melakukan pemungutan zakat dari *muzakki* (orang yang wajib berzakat)
2) Memberikan doa kepada *muzakki* ketika terjadinya serah terima harta zakat

[23]Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat* (Beirut : Muassasah Risalah, 1991), 586.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Mencatat harta zakat secara teliti dan benar (yang diserahkan *muzakki*)
4) Mengatur pembagian dan pendistribusian harta zakat dengan benar dan adil
5) Menyalurkan harta zakat kepada yang berhak menerimanya.[24]

Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa pemimpin atau pemerintahan sebagai penanggung jawab atas dana zakat. Termasuk perwujudan dari pemerintahan itu adala para amil zakat. Jadi amil zakat berkedudukan sebagai wakil pemimpin dalam menarik dan menyalurkan dana zakat.[25]

Imam Mawardi menyatakan jika amil zakat termasuk orang yang adil maka perintah amil zakat hukumnya wajib dipatuhi oleh orang yang terkena wajib zakat. Dengan kata lain orang yang terkena wajib zakat tidak boleh bertindak sendiri dalam mengeluarkan zakatnya. Bahkan jika mereka terpaksa mengeluarkannya sendiri, hukumnya tidak sah.[26]

Paparan diatas menunjukkan bahwa agar zakat berfungsi secara optimal hendaknya harta zakat diberikan kepada para pengelola/amil zakat, supaya zakat tersebut dapat didayagunakan secara produktif untuk menghasilkan dampak signifikan bagi perekonomian umat.

[24]Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), 301.
[25]Qardhawi, *Spektrum Zakat*, 110.
[26]Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Distribusi Zakat

Konsep distribusi zakat harus menjadi perhatian utama, penetapan delapan objek zakat sesungguhnya mempunyai arti bahwa zakat berbentuk subsidi langsung. Zakat harus mempunyai dampak pemberdayaan kepada masyarakat yang berdaya beli rendah. Sehingga dengan meningkatnya daya beli mereka, zakat dapat merangsang pertumbuhan *demand* yang selanjutnya mendorong meningkatnya *supply*. Dengan meningkatnya konsumsi masyarakat, maka produksi juga ikut meningkat. Jadi mekanisme distribusi zakat yang baik bukan hanya berdampak pada hilangnya kemiskinan absolut, tetapi juga dapat menjadi faktor stimulan bagi pertumbuhan ekonomi di tingkat makro.[27]

Optimalisasi distribusi zakat harus diperhatikan dan dimanfaatkan sesuai dengan keadaan masyarakat, ada pun pola distribusi zakat terbagi sebagai berikut:

1) Bersifat konsumtif tradisional. Yaitu zakat didistribusikan kepada para *mustahik* untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin atau zakat maal yang dibagikan kepada korban bencana alam.
2) Bersifat konsumtif kreatif. Yaitu zakat dimanfaatkan dalam bentuk pemberian beasiswa, pembelian alat-alat sekolah, buku, dan lain-lain.

[27]Huda dkk, *Keuangan Publik Islam,* 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Bersifat produktif tradisional. Zakat disalurkan dalam bentuk barang yang memiliki nilai produktif seperti alat cukur, kambing, sapi, dan lain sebagainya. Pemberian barang tersebut dapat menciptakan terobosan usaha bagi kaum fakir miskin.
4) Bersifat produktif kreatif. Zakat diwujudkan untuk memenuhi permodalan suatu usaha tertentu atau menambah modal pedagang, pengusaha kecil untuk dapat berkembang.[28]

Jadi zakat tidak hanya didayagunakan dalam bentuk konsumtif, melainkan juga perlu digenjot upaya pendayagunaannya yang bersifat produktif, agar dapat membuka pintu usaha seluas-luasnya dan dapat tercipta lapangan pekerjaan. Karena orang-orang yang tidak mampu ia masih memiliki modal utama yaitu kemampuan fisik, pemikiran untuk maju dan yang lebih penting keiamanan yang kuat.

Suatu hal yang menjadi poin penting adalah pengembangan zakat produktif memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, oleh karena itu diperlukan peningkatan SDM untuk mengasah keterampilan yang dimiliki *mustahik* dan supaya memiliki mental usaha yang kuat. Atas dasar itu perlu kiranya lembaga pengelola zakat untuk mengadakan pelatihan bagi para mustahik untuk menggali keahliannya, sehingga mereka dapat mengembangkan modal usaha yang di dapat dari dana zakat.[29]

Apabila dana zakat yang disalurkan kepada *mustahik*dapat berkembang secara produktif dan efektif, maka dampak yang

[28]Shidiq, *Fikih Kontemporer,* 216.
[29]Ibid., 217.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihasilkan bisa menjadikan *muzakki*(pembayar zakat) merasa lega hati dan senang karena dana zakatnya bisa berkembang, disisi lain menyelamatkan *mustahik*agar tidaki memiliki mental pengemis karena dapat mengekspresikan keterampilan dan kemampuannya melalui dunia usaha. Dengan demikian, terjadi hubungan yang signifikan antara eksistensi zakat produktif dengan peningkatan sumber daya manusia.[30]

Jika pengelolaan zakat benar-benar dioptimalkan sebaik-baiknya, bukan tidak mungkin masa keemasan akan berulang seperti yang terjadi di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz khalifah ke delapan Bani Umayyah. Jumlah pembayar zakat terus meningkat, sementara jumlah penerima zakat terus berkurang, bahkan habis sama sekali. Para amil zakat berkeliling di pelosok Afrika untuk membagikan zakat, tetapi tak seorang pun yang mau menerima.[31]

B. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid

1. Definisi, Fungsi dan Tata Cara Pembentukan UPZ

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan BAZNAS (PERBAZNAS) No 02 tahun 2016 adalah satuan organisasi yang dibentuk BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota untuk membantu mengumpulkan zakat. Sementara UPZ Masjid adalah institusi di bawah naungan BAZNAS yang dapat melakukan pemungutan zakat di daerah sekitar masjid dan dapat mengajukan untuk

[30]Ibid., 218.
[31]Sayyid Al-Ahli, *Umar bin Abdul Aziz*, 223.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan pendistribusian secara mandiri. UPZ Masjid selain dapat melakukan pemungutan zakat, juga dapat membuka gerai atau menerima pembayaran infaq, sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL).[32]

Adapun fungsi UPZ adalah:

a. Melakukan sosialisasi dan edukasi zakat pada masing-masing institusi yang menaungi UPZ
b. Pengumpulan zakat pada masing-masing institusi yang menaungi UPZ
c. Pendataan dan layanan muzakki masing-masing institusi yang menaungi UPZ
d. Penyerahan nomor pokok wajib zakat (NPWZ) dan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang diterbitkan oleh BAZNAS Kabupaten/Kota kepada muzakki di institusi masing-masing.
e. Penyusunan RKAT UPZ untuk program pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS
f. Penyusunan laporan kegiatan engumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS.[33]

UPZ Masjid adalah lembaga pengelola dana zakat yang legal atau diakui fungsi dan keberadaannya oleh Negara, berikut adalah tata cara pembentukan UPZ Masjid :

a. Mengajukan surat tertulis kepada BAZNAS Kabupateb/Kota untuk membentuk UPZ dengan melampirkan persyaratan administratif yang terdiri dari:

[32]PERBAZNAS No 02 Tahun 2016.
[33]Peraturan BAZNAZ No. 02 Tahun 2016 Pasal 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Susunan calon pengurus dan penasehat UPZ
2) Surat Keterangan tertulis dari institusi yang bersangkutan (Masjid) bahwa calon pengurus dan penasehat UPZ merupakan anggota atau jamaah dari institusi yang bersangkutan

b. BAZNAS Kabupaten/Kota memberikan jawaban tertulis atas usulan pembentukan UPZ dari pimpinan institusi paling lambat 5 hari kerja setelah surat usulan diterima
c. BAZNAS Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administratif atas pengajuan pembentukan UPZ
d. Dalam hal persyaratan administratif telah terpenuhi, BAZNAS Kabupaten/Kota menetapkan keputusan pembentukan UPZ dengan lampiran keputusan pengangkatan pengurus dan penasehat UPZ
e. Keputusan pembentukan UPZ ditetapkan dan disahkan oleh ketua BAZNAS sesuai dengan tingkatannya.[34]

Sedangkan operasinalisasi UPZ yaitu dibagi atas penghimpunan zakat dan penyaluran/pendayagunaan zakat:

a. Penghimpunan zakat meliputi
   1) Melakukan sosialisasi kewajiban ZIS di wilayahnya
   2) Memberikan pelayanan kepada *muzakki*
   3) Mengumpulkan dana zakat dan non zakat
   4) Mengadministrasikan pengumpulan dana ZIS

[34]Peraturan BAZNAZ No. 02 Tahun 2016 Pasal 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Mengelola database *muzakki*

6) Memberikan laporan kegiatan pengumpulan ZIS di UPZ

b. Penyaluran/Pendayagunaan zakat meliputi:

1) Membuat program penyaluran yang tepat sesuai syariah

2) Menyalurkan dana ZIS kepada *mustahik*

3) Mengadministrasikan penyaluran dana ZIS

4) Melakukan pembinaan dan monitoring kepada *mustahik*

5) Mengelola database *mustahik*

6) Memberikan laporan penyaluran dana ZIS.[35]

2. Optimalisasi Fungsi Masjid

Masjid merupakan tempat sentral dalam Islam, karena sebagai titik kumpul umat dalam berbagai program keagamaan. Ketika Nabi Saw hijrah dan membentuk peradaban baru di Madinah langkah pertama yang dijalankan adalah membangun masjid yang dikenal dengan masjid Nabawi. Masjid tersebut didirikan untuk mempersatukan umat Islam dalam satu majelis. Sehingga di majelis ini umat Islam bisa bersama-sama melaksanakan shalat jamaah, mengadili perkara-perkara, menjalin ukhwah islamiyah, dan bermusyawarah terhadap berbagai persoalan umat.[36]

Masjid Nabawi yang didirikan oleh Nabi Saw telah memperluas fungsinya, sehingga masjid hadir dan memiliki peran yang kompleks. Sejarah mencatat tidak kurang dari sepuluh peranan yang telah diproyeksikan oleh masjid Nabawi, yaitu sebagai berikut:

[35]Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat,* 74.
[36]Rizem Aizid, *Sejarah Peradaban Islam* (Yogyakarta : Diva Press, 2015), 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sebagai tempat ibadah (shalat, dzikir)
b. Tempat konsultasi dan komunikasi (masalah ekonomi, sosial dan budaya)
c. Tempat pendidikan
d. Tempat santunan sosial
e. Tempat latihan militer dan persiapan alat-alatnya
f. Tempat pengobatan para korban perang
g. Tempat perdamaian dan pengadilan sengketa
h. Aula dan tempat menerima tamu
i. Tempat menawan tahanan, dan
j. Pusat penerangan atau pembelaan agama[37]

Selama ini masjid hanya difungsikan sebagai sentral ibadah dan dakwah semata, penggunaannya tidak lebih sebagai tempat TPA, pengajian rutin, dan perayaan hari-hari besar. Harus ada langkah mereformasi fungsi masjid ke wilayah yang lebih luas, masjid dapat difungsikan kembali sebagai pusat kegiatan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang bertaqwa, cerdas, dan dapat mandiri dengan program pemberdayaan ekonomi berbasis masjid. Zakat yang merupakan pilar utama sebagai roda penggerak pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, perlu untuk dikembangkan dan didakwahkan melalui masjid, karena masjid merupakan tempat yang paling dekat dengan komunitas Muslim.[38]Oleh sebab itu Setiap orang beriman harus memiliki kesamaan

[37]Quraish Shihab, *Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung : Mizan, 2005), 82.
[38]Rozalinda, *Ekonomi Islam*, 267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

visi untuk berupaya memakmurkan masjid, sebagaimana firman Allah Swt:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۖ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

Artinya: Hanyalah yang memakmurkan masjid –masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut (keoada siapa pun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS. At-Taubah : 18)[39]

Atas dasar tersebut, umat harus bersegera untuk mereorganisir fungsi masjid dengan gerakan mengoptimalkan pola kerja ta'mir masjid, Dewan Kemakmuran Masjid atau bentuk kelembagaan masjid lainnya, khususnya yang berkaitan dengan program penggalangan dan penyaluran dana zakat umat. Beberapa hal yang bisa dilaksanakan antara lain:

a. Kelembagaan masjid, baik yang diwakili ta;mir masjid ataupun lainnya, dapat mencoba membuat *data base* kesejahteraan dan kemiskinan para jamaahnya. *Database* keluarga defisit dan keluarga surplus ini dapat menjadi acuan yang valid untuk kepentingan pengembangan sistem informasi pengumpulan dan penyaluran dana zakat.

b. Organisasi ta'mir masjid atau lainnya perlu menyusun kalender pelaksanaan zakat terpadu, baik untuk zakat fitrah maupun zakat mal, untuk mengingatkan kelompok jamaah surplus calon *muzakki* akan waktu *haul*. Karena ketetapan penanggalan ini sama halnya dengan ketetapan waktu pelaksanaan sholat lima

[39]al-Qur'an, 9: 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu, yang biasanya sudah dikelola secara profesional oleh kelembagaan masjid.

c. Organisasi kelembagaan masjid dapat menjadi corong penegras suara sistem komunikasi masa untuk sosialisasi pelaksanaan kewajiban zakat yang harus terus digalakkan. Hal ini ditujukan untuk perluasan metode dakwah dengan mengakomodasi media dakwah modern seperti membuat iklan, pamflet, brosur, media elektronik dan sebagainya[40]

Selain langkah-langkah diatas, juga terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam memaksimalkan fungsi masjid sebagai sarana untuk mensukseskan upaya permberdayaan ekonomi masyarakat dengan instrumen zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Langkah tersebut adalah:

a. Membentuk UPZ Masjid
b. Mengadakan pelatihan bagi amil zakat untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan profesionalisme dalam pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat
c. Mengadakan program motivasi dan kesadaran zakat
d. Membuat data base *muzakki* di wilayah sekitar masjid
e. Melakukan pemungutan zakat terahadap *muzakki*
f. Mendistribusikan dana zakat kepada para *mustahik*

[40]Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana : 2006), 136

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Melakukan pengawasan dan pelaporan terhadap pengelolaan dana zakat. [41]

C. Undang-Undang Pengelolaan Zakat

Ditinjau dari aspek sejarahnya pengelolaan zakat di Indonesia mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Pada saat kolonialisasi belanda beroperasi di Indonesia menempatkan zakat berada diluar kewenangan penguasa. Penguasa dari Kepala Desa sampai Bupati hanya hanya diperkenankan mengelola pajak yang diwajibkan bagi masyarakat, sedangkan zakat dikelola oleh pemuka agama dan bersifat sukarela, hal tersebut terus berlangsung sampai masa kemerdekaan. Pemerintah tidak terlibat dalam pengelolaan zakat di Indonesia dan tidak ada hukum negara yang mengaturnya.[42]

Tidak diaturnya zakat dalam hukum positif menjadikan eksistensi zakat lemah dan potensinya tidak bisa termanfaatkan secara optimal. Hal tersebut kemudian mendorong Kementerian Agama pada saat itu menterinya KH Saifuddin Zuhri untuk menyiapkan RUU tentang pelaksanaan zakat dan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang pelaksanaan pengumpulan dan pembagian zakat serta pembentukan Baitul Mal pada tahun 1964 akan tetapi hal tersebut batal diajukan ke DPR. Kemudian pada tahun 1968 dikeluarkan peraturan Menteri Agama No 4 tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan peraturan No 5 tentang pembentukan Baitul Mal di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota. Akan

[41]Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Malang : UIN Maliki Press, 2010), 226.
[42]Divisi Publikasi dan Jaringan PUSKAS BAZNAS, *Arsitektur Zakat Indonesia* (Jakarta: Puskas Baznas, 2017), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi hal itu kandas setelah Presiden Soeharto menganulir peraturan tersebut, tidak lama kemudian keluar instruksi Menteri Agama yang menyatakan bahwa peraturan diatas ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan.[43]

Setelah melewati sejarah yang panjang dan berliku pada akhirnya undang-undangpengelolaan zakat baru masuk ke hukum positif dengan terbitnya undang-undang No 38 tahun 1999 yang konsep RUU-nya adalah prakarsa Menteri Agama saat itu H.A. Malik Fadjar. Kemudian undang-undang No 38 tahun 1999 diubah dan diganti dengan undang-undang tentang pengelolaan zakat No 23 tahun 2011. Pembaharuan undang-undang pengelolaan zakat merupakan sebuah terobosan politik untuk memperbaiki sistem koordinasi antar-organisasi pengelola zakat yang belum berjalan secara efektif, baik secara vertikal, horizontal maupun diagonal.[44]

Setelah terbitnya UU No 23 tahun 2011 kemudian terbit Peraturan Pemerintah (PP) No 14 tahun 2014 dan Intsruksi Presiden (Inpres) No 3 tahun 2014. PP No 14/2014 mengatur agar BAZNAS memiliki anggota tertinggi yang ditunjuk Presiden. Di sisi lain, Inpres No 3/2014 mewajibkan seluruh Kementerian, perusahan BUMN dan seluruh lembaga pemerintahan untuk membayar dan mengumpulkan zakatnya melalui BAZNAS. Kemudian Keputusan Menteri Agama (KMA) No 333/2015 telah menyusun klasifikasi untuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) resmi. Terdapat tiga kategori LAZ yaitu:

1. LAZ Nasional (jika penghimpunan zakatnya mencapai 50 miliyar)
2. LAZ Provinsi (jika penghimpunan zakatnya mencapai 20 miliyar)

[43]Ibid., 3
[44]Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. LAZ Kabupaten/Kota (jika penghimpunan zakatnya mencapai 3 miliyar)[45]

Dalam PP No 14/2014 di pasal 46 mengatur tentang Unit Pengumpul Zakat (UPZ) namun belum diperinci secara jelas, oleh karena itu BAZNAS mengeluarkan aturan PERBAZNAS No 02 Tahun 2016 yang secara spesifik mengatur tentang pembentukan dan cara kerja UPZ.

Peraturan-peraturan diatas dibentuk sebagai landasan untuk meningkatkan perkembangan zakat Di Indonesia dan konstribusi zakat terhadap perkembangan ekonomi Nasional.[46]

[45]Divisi Publikasi dan Jaringan PUSKAS BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2017*, (Jakarta: Puskas Baznas, 2017), 4
[46]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PROBLEM IMPLEMENTASI PERBAZNAS NO 02 TAHUN 2016 DALAM PEMBENTUKAN UPZ MASJID DI MADURA

A. Latar Belakang Terbitnya PERBAZNAS NO 02 Tahun 2016

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS) nomor 02 tahun 2016 merupakan sekumpulan aturan yang di dalamnya memuat tentang tata cara pembentukan dan tata kerja UPZ. Peraturan ini yang menjadi rujukan seksi Pensyar Kemenag Kabupaten Sumenep dan Pamekasan dalam mensosialisasikan pembentukan UPZ Masjid selain juga merujuk pada undang-undang lainnya.

Adapun latar belakang terbitnya Perbaznas tersebut dikarenakan adanya undang-undang atau aturan yang berkaitan dengan UPZ namun belum terperinci. Seperti, peraturan Pemerintah (PP) nomor 14 tahun 2014 yang menghendaki pembentukan UPZ namun belum diatur secara jelas, Terbitnya Perbaznas nomor 02 tahun 2016 sebagai respon atas PP diatas. Khususnya pada pasal 46 ayat empat (4) yang secara rinci menyatakan:

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ
2. UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pengumpulan zakat
3. Hasil pengumpulan oleh UPZ sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (2) wajib disetorkan ke Baznas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Ketenteuan mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ diatur dengan peraturan ketua Baznas.[1]

Selain hal tersebut juga Perbaznas ini juga merespon dan memperhatikan undang-undang lain seperti undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan juga peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2016 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Adanya Perbaznas tersebut merinci dan mejelaskan secara lengkap baik yang terkait dengan perencanaan, tugas dan fungsi UPZ, tata cara pembentukan UPZ, mekanisme kerja UPZ, pengawasan, pelaporan, pemberhentian dan aturan lainnya.[2]

Menurut staf bidang perencanaan keuangan dan pelaporan Baznas Kabupaten Sumenep, terbitnya Perbaznas tersebut untuk memberikan perhatian dan memfasilitasi badan-badan, lembaga-lembaga atau yayasan yang melakukan aktivitas pengumpulan dana zakat, infaq maupun shodaqoh yang beroperasi dan belum memiliki izin resmi. Aturan yang ada sebelumnya belum memadai dan belum terperinci. Sehingga dengan adanya peraturan tersebut bisa melakukan kordinasi dengan baik serta dapat melakukan monitoring dan pengawasan. [3]

Lahirnya aturan PERBAZNAS tersebut untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat khususnya pengelola dan zakat, infaq, dan shodaqoh agar memiliki kekuatan hukum, karena semua kegiatan harus memiliki dasar, terlebih yang berkaitan dengan kepentingan publik secara umum. Dengan adanya aturan tersebut dikehendaki agar badan-badan pengelola zakat

[1]Ilyasak, *Wawancara*, Pamekasan 14 Juni 2019
[2]Ilyasak, *Wawancara*, Pamekasan 14 Juni 2019
[3]Anugerah Yulianto, *Wawwancara*, Sumenep, 13 Juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk masjid di dalamnya bisa tidak bisa dipermasalahkan karena telah berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga dapat fokus dalam membantu negara untuk mengentaskan kemiskinan dengan pengoptimalan dana ZIS.[4]

B. Urgensi Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Di Madura

Ekonomi syariah tidak hanya mencakup bidang perbankan dan transaksi muamalah,di dalamnya juga terdapat instrumen zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) yang adalah dana filantropi Islam dan merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi syariah. Oleh karenanya, pengumpulan dan pendistribusiannya harus dikelola secara terstruktur dan sistematis agar *output* yang di harapkan tercapai untuk memajukan ajaran Islam dan kesejahteraan pemeluknya.

Di Madura khususnya di Kabupaten Sumenep Peran UPZ Masjid sangat di perlukan untuk memonitor pergerakan dana ZIS yang ada di masyarakat dan untuk membantu BAZNAS Kabupaten dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat mengingat di Kabupaten Sumenep memiliki potensi besar karena banyak masjid yang beroperasi melakukan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS namun selama ini beluam ada kordinasi dengan BAZNAS Kapuaten, dalam artian belum ada UPZ Masjid yang terbentuk.[5]

BAZNAS Kabupaten Sumenep memerlukan kehadiran UPZ Masjid untuk mengoptimalkan dana zakat karena selama ini UPZ yang ada, hanya di

[4]Muhammad Shodiq, *Wawancara*, Sumenep, 11 Februari 2019
[5]Anugerah Yulianto, *Wawancara*, Sumenep, 13 Juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wilayah kedinasan dan birokrasi saja, itupun perolehannya tidak signifikan. Pada tahun 2018 pengumpulan zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Sumenep memperoleh Rp 4.865.000 dan pada tahun 2017 memperoleh Rp 1.640.000. maka dari itu UPZ Masjid sangat penting untuk dibentuk agar dapat menyerap dana zakat dari masyarakat.[6]

Adanya UPZ Masjid tidak akan menyebabkan adanya benturan antar masjid karena setiap masjid memiliki jamaah masing-masing, tentu setiap jamaah akan menyalurkan zakatnya kepada masjid yang biasa mereka kunjungi, atas dasar itu BAZNAS Kabupaten Sumenep mendukung penuh terbentuknya UPZ Masjid.[7]

Apabila masjid bersedia membentuk UPZ maka masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah semata, melainkan juga akan menjadi gerbong pemberdayaan masyarakat dengan bermacam-macam program pernyaluran dana ZIS dan aktivitasnya tersebut akan dilindungi undang-undang, oleh karenanya ke depan Baznas Kabupaten Pamekasan akan mendorong lebih giat lagi agar bisa memotivasi masjid untuk bersedia membentuk UPZ.[8]

Urgensi pembentukan UPZ Masjid juga disampaikan Kasi Pensyar Kantor Kemenag Kabupaten Sumenep untuk menertibkan perolehan baik dana zakat, maupun infaq dan shodaqoh agar perolehan dan penyebarannya dapat diketahui. Karena sesungguhnya bendahara ta'mir berfungsi sebagai pengumpul dana zakat, infaq dan shodaqoh namun hanya perlu adanya kordinasi dengan Kemenag ataupun Baznas Kabupaten.[9]

---

[6]Anugerah Yulianto, *Wawancara*, Sumenep, 13 Juni 2019
[7]Anugerah Yulianto, *Wawancara*, Sumenep, 13 Juni 2019
[8]Aziz Asy'ari, *Wawancara*, Pamekasan, 18 Juni 2019
[9]Muhammad Shodiq, *Wawancara*, Sumenep, 11 Februari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemenag Kabupaten Sumenep melalui seksi Pensyar akan berupaya untuk mengkordinasikan semua lembaga pengumpul zakat yang ada baik itu BAZNAS, LAZ, dan masjid-masjid yang melakukan pengumpulana dana ZIS, agar supaya tidak terjadi benturan di lapangan dan Kemenag akan berfungsi sebagai pengawas sehingga diharapakan menghasilkan kinerja yang lebih baik.[10]

Adapun menurut salah satu ketua takmir masjid, UPZ Masjid memang perlu dibentuk namun masjid harus diberikan hak mandiri dalam mengelola dana yang diperoleh, karena pengurus masjid termasuk pihak yang sangat mengetahui kondisi jamaah atau masyarakatnya. Nantinya masjid akan mengadakan berbagai bentuk program disesuaikan dengan kebutuhan *mustahik* yang ada.[11]

Pengurus takmir masjid lain berpendapat pembentukan UPZ Masjid perlu didirikan dalam rangka untuk menertibkan dana zakat, infaq maupun shodaqoh. Karena ada sebagian masyarakat yang bertanya dan mengehendaki untuk menyerahkan zakatnya kepada masjid. Namun pihak masjid karena banyak pengurusnya yang masih awam atau kurang pemahaman dalam mengurus untuk menjadi amil yang sah sehingga perlu bantuan dari pemerintah yang menagani di bidang tersebut.[12]

Senada dengan penyampaian diatas, seksi BIMAS Islam Kemenag Kabupaten pamekasan juga sangat menekankan pembentukan UPZ Masjid karena ada aturan yang menghendaki terbentuknya UPZ Masjid. Selain itu urgensi dari pada pembentukan UPZ Masjid di Kabupaten Pamekasan untuk

[10]Muhammad Shodiq, *Wawancara*, Sumenep, 11 Februari 2019
[11]Afdolus Sakur, *Wawancara*, Sumenep, 13 Juni 2019
[12]Moh Rais, *Wawancara*, Sumenep, 13 Juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membantu dan berpartisipasi dalam pengumpulan zakat secara legal menurut hukum dan untuk memudahkan kordinasi dengan pihak Kemenag. Karena sampai saat ini masjid yang telah mendaftar sebagai UPZ sangat minim sekali yaitu masih satu masjid padahal sosialisasi dan penekanan tersebut telah berlangsung sejak tahun lalu.[13]

Menurut takmir masjid Nurul Huda Pamekasan penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh melalui amil atau UPZ memiliki kelebihan dan kekurangan.

1. Kelebihannya adalah proyeksi penyaluran zakat akan lebih merata kepada para *mustahik*, sehingga tidak hanya tertumpu kepada satu *person* saja. Jika disalurkan tanpa melalui amil atau UPZ bisa saja satu *mustahik* mendapatkan tiga, empat, atau lima jatah zakat dari *muzakki* yang berbeda, dan akan ada *mustahik* yang hanya memperoleh dari satu zakat dari satu *muzakki*, atau bahkan tidak memperoleh sama sekali.
2. Kekurangannya adalah, antara *muzakki* dan *mustahik* tidak ada kegiatan silaturrahim. Karena sesungguhnya penyaluran zakat secara langsung selain memberikan santuan juga terdapat muatan silaturrahim, di dalamnya antara *muzakki* dan *mustahik* bisa bertemu langsung dan *muzakki* bisa melihat dan merasakan kehidupan masyarakat yang selama ini membutuhkan uluran tangannya, sehingga dari fenomena tersebut akan timbul kedekatan

[13]Ilyasak, *Wawancara*, Pamekasan 14 Juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

psikis antara *muzakki* dan *mustahik.* Hal indah tersebut tidak akan muncul ketika zakat diberikan melalui amil. [14]

Takmir masjid lain berpendapat adanya UPZ Masjid tidak terlalu *urgent* karena banyak masyarakat yang menyerahkan zakatnya langsung kepada kiai atau guru ngaji di masjid bukan kepada masjid sebagai badan pengumpul zakat. Yang di berikan kepada masjid berupa infaq dan shodaqoh itupun digunakan untuk pemenuhan fasilitas atau infrastruktur masjid, Sehingga adanya UPZ Masjid dianggap tidak terlau optimal.[15]

Menurut KH Mahrus Sofi selaku pengurus takmir masjid Baitul Hikmah dan juga merupakan Ketua Lazisnu Pamekasan menyatakan bahwa keberadaan UPZ dianggap tidak terlalu penting karena sudah banyak lembaga-lembaga yang mengurusi amil zakat, seperti Lazisnu, Lazismu, BMH, dan yang lainnya. Mengenai penyaluran zakat, infaq dan shodaqoh hak sepenuhnya ada di masyarakat untuk menyalurkannya ke lembaga yang diyakininya akan memberikan kemanfaatan.[16]

Menurut pengamatan penulis berdasarkan peninjauan di lapangan, UPZ Masjid memiliki urgensi tinggi di wilayah perkotaan, karena masyarakat perkotaan dalam menyalurkan zakat masih banyak melalui amil, atau mendatangi masjid-masjid. Berbeda hanlya dengan di wilayah pedesaan yang kebanyakan masyarakatnya masih berpegang teguh pada kebiasaan klasik yaitu menyalurkan zakatnya secara langsung kepada *mustahik* baik itu kepada orang-orang fakir, miskin, maupun kepada guru, kyai, atau ulama'.

[14]Su'ud Ibnu Aqil, *Wawancara*, Pamekasan, 12 Juni 2019
[15]Abdul Kadir, *Wawancara*, Pamekasan, 12 Juni 2019
[16]Mahrus Shofi Munir, *Wawancara*, Pamekasan, 2 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Sosialisasi Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Di Madura

Pembentukan UPZ Masjid di dasarkan pada PERBAZNAS Nomor 02 Tahun 2016 tentang tata cara pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), pesan dari peraturan tersebut tidak akan sampai tanpa adanya sosialisasi kepada masyarakat. Maka dalam hal ini sosialisasi dianggap penting untuk dilaksanakan agar masyarakat dapat mengerti dan memahami secara baik isi dari peraturan sebagaimana dimaksud.

Program sosialisasi pembentukan UPZ Masjid ini dilaksanakan sejak awal tahun 2018 dan yang mengawali melakukan sosialisasi ini adalah Kepala Seksi (KASI) PENSYAR Kemenag Jawa Timur dengan mengundang beberapa perwakilan takmir masjid se-Madura yang di selenggarakan di Quds Royal Hotel Surabaya. Dalam sosialisasi tersebut diinstruksikan agar setiap masjid yang melakukan aktivitas pengumpulan dan penyaluran baik dana zakat, infaq, maupun shodaqoh agar membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) agar aktivitas yang ada tersebut dibenarkan secara hukum.[17]

Seksi Pensyar Kabupaten Sumenep menanggapi program tersebut dengan melanjutkan melakukan sosialisasi ke bawah dengan visitasi (kunjungan langsung) dan melakukan pendekatan persuasif kepada pengurus takmir dan bendahara masjid dengan cara-cara yang tidak berisiko khususnya pihak-pihak yang paham terhadap pentingnya pembentukan UPZ Masjid. Hal tersebut menjadi tantangan besar bagi seksi Pensyar Kemenag Kabupaten Sumenep.

[17]Moh. Anwar, *Wawancara*, Sumenep, 11 Februari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> ”Hal ini memang menjadi medan yang sulit, karena kami harus mengahdapi kebiasaan lama yang telah tertanam kuat di lingkungan masyarakat. Kami akan berusaha menggunakan langkah-langkah yang tidak berisiko, karena bisa-bisa kami dituduh akan mengambil alih peran masjid dalam mengumpulkan dana. Hal itu pernah kami alami ketika akan melakukan pemantauan terhadap akurasi kiblat masjid, kami dikatakan sebagai orang luar yang tidak berhak ikut campur urusan masjid.”[18]

Sosialisasi pembentukan UPZ Masjid di Kabupaten Sumenep belum merata karena beberapa takmir masjid mengatakan belum menerima sosialisasi tersebut dan tidak mengenal adanya peraturan yang menghendaki terbentuknya UPZ Masjid, sehingga aktivitas pengumpulan dana ZIS di masjid tetap berlangsung untuk kepentingan fasilitas masjid dan tidak ada kordinasi baik dengan Kemenag maupun BAZNAS Kabupaten Sumenep.[19]

Salah satu takmir masjid juga menyatakan bahwa baik pihak masjid maupun masyarakat sekitar belum memahami tentang makna dan fungsi dari pada UPZ, sehingga masyarakat sekitar atau jamaah masjid, memberikan zakatnya langsung kepada *mustahik* yang dikehendaki, pihak masjid tidak bisa menghimpun dana zakat tersebut karena selain kurangnya tenaga juga disebabkan belum mendapatkan instruksi dari pihak pemerintah.[20]

Pihak BAZNAS Kabupaten Sumenep mengakui bahwa agenda sosialisasi memang belum sepenuhnya merata dikarenakan minimnya anggaran sosialisasi dan edukasi. Namun pemerataan agenda sosialisasi telah menjadi *planing* BAZNAS, karena BAZNAS juga menginginkan masyarakat mendapatkan edukasi yang cukup tentang pentingnya peran UPZ Masjid

[18]Muhammad Shodiq, *Wawancara*, Sumenep, 11 Februari 2019
[19]Afdolus Sakur, *Wawancara*, Sumenep, 13 Juni 2019
[20]Jakfar Shodiq, *Wawancara*, Sumenep, 13 Juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga dapat membantu BAZNAS dalam mengumpulkan dana zakat dari ummat.[21]

Adapun Seksi Pensyar Kemenag Kabupaten Pamekasan juga menyikapi adanya aturan yang menghendaki terbentuknya UPZ Masjid dengan mengadakan sosialisasi lebih menyeluruh dan bekerja sama dengan penyuluh agama Islam untuk mengkampanyekan pemebentukan UPZ Masjid.

> "Kami mendatangi setiap KUA 13 Kecamatan di Pamekasan dan mengumpulkan para penyuluh agama dan juga mengundang beberapa takmir masjid ke KUA untuk memberikan instruksi agar mendirikan UPZ Masjid, kami katakan masjid yang melakukan kegiatan pengumpulan dana ZIS tanpa mendaftar sebagai UPZ Masjid merupakan pelanggaran. Kami juga memaparkan tata cara pembentukan masjid tersebut sekaligus fungsi dan perannya."[22]

Teknis prosedur pendirian UPZ Masjid juga dipaparkan dalam sosialisasi tersebut, tata cara pengajuannya adalah:

1. Masjid mengajukan permohonan pembentukan UPZ Kepada Baznas, dengan dilengkapi struktur kepengurusan. Pihak Kemenag memfasilitasi dengan memberikan rekomendasi kepada masjid tersebut
2. Baznas melakukan evaluasi dan seleksi yang dapat dilakukan baik berdasarkan data maupun melakukan kunjungan
3. Kemudian Baznas memberikan surat keputusan Pengukuhan UPZ Masjid.[23]

Sampai saat ini pun sosialisasi tersebut tetap berjalan karena masih banyak masjid yang beroperasi melaksanakan kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana ZIS, selain berkerja sama dengan KUA dan penyuluh agama,

[21]Anugerah Yulianto, *Wawancara*, Sumenep, 13 Juni 2019
[22]Ilyasak, *Wawancara*, Pamekasan, 06 Februari 2019
[23]Ilyasak, *Wawancara*, Pamekasan, 06 Februari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seksi Pensyar Kemenag Kabupaten Pamekasan juga terjun langsung ke beberapa masjid untuk memfasilitasi dan memediasi pembentukan UPZ Masjid.[24]

Salah satu penyuluh agama Islam Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan menyatakan sosialisasi tersebut memang telah dilaksanakan akan tetapi masih banyak masyarakat yang sulit dirubah pemahamannya, terutama masyarakat pedesaan yang menganggap tidak terlalu penting adanya UPZ Masjid, hal tersebut yang menjadi kesulitan bagi penyuluh agama, karena berhadapan dengan masyarakat yang masih berpegang teguh pada tradisi lama.[25]

Menurut takmir masjid at-taqwa bahwa pihak pengurus takmir memang pernah mengikuti sosialisasi di KUA tentang himbauan agar membentuk UPZ Masjid akan tetapi pihak pengurus masjid masih kesulitan mencari anggota yang mampu mengurusi bidang zakat beserta ketentuan administratifnya, karena sementara ini tenaga pengurus takmir yang ada belum mampu mengurusi hal tersebut. Selain itu pengurus masjid memberikan catatan bahwa dana zakat yang bisa dikumpulkan kemungkinan zakat maal, adapun zakat fitrah pada umunya masyarakat memberikan zakatnya kepada kiai atau guru ngaji.[26]

Pendapat takmir masjid lain menyatakan walaupun pernah mengikuti sosialisasi dan mendapatkan himbauan untuk membentuk UPZ Masjid, akan tetapi hal tersebut sulit untuk diimplementasikan, dikarenakan beberapa faktor:

[24]Ilyasak, *Wawancara*, Pamekasan, 06 Februari 2019
[25]Lukman Hakim, *Wawancara*, Pamekasan, 15 Juni 2019
[26]Abdul Hamid, *Wawancara*, Pamekasan, 2 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Terkait penyaluran zakat maal, masyarakat mampu cenderung memberikannya langsung kepada *mustahik* atau pihak keluarga terdekatnya yang tidak mampu
2. Terkait zakat fitrah, masyarakat cenderung langsung menyerahkannya kepada guru ngaji atau kyai setempat karena hal tersebut merupakan tradisi dari tetua-tetua masyarakat yang sulit dihilangkan
3. Adapun terkait infaq dan shodaqoh, masyarakat memang ada yang menyerahkan kepada takmir masjid akan tetapi dana tersebut diharapkan masyarakat untuk bisa membantu pembangunan atau pembenahan fasilitas masjid, karena menurut persepsi masyarakat dengan menginfakkan dananya ke masjid akan memperoleh pahala yang besar.[27]

Menurut pengamatan penulis berdasarkan peninjauan langsung di lapangan terkait sosialisai pembentukan UPZ Masjid di Kabupaten Sumenep memang telah dilakukan namun masih belum merata, sehingga perlu ditingkatkan agar bisa memahamkan masyarakat tentang urgensi UPZ Masjid. Sedangakn di Kabupaten Pamekasan, program sosialisasi telah dilakukan maksimal ke berbagai masjid, walaupun ada problem kultur yang menjadi kesulitan, sehingga perlu adanya terobosan lain untuk memecahkan problem tersebut.

[27]Hafiluddin, *Wawancara*, Pamekasan, 2 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Problem Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Di Madura

Pembentukan UPZ khususnya UPZ Masjid merupakan inisiatif pemerintah untuk menertibkan pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh, oleh karenanya diterbitkan aturan-aturan sebagai landasan pelaksanaan, namun inisiatif untuk pembentukan UPZ Masjid tersebut kurang berjalan optimal, dan juga sosialisasi yang kurang merata dan belum mendapatkan *ouput* yang baik. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa problem yang muncul di tengah-tengah masyarakat.

Diantara problem yang muncul di tengah masyarakat adalah persoalan kultur masyarakat. Masyarakat masih banyak yang berpegang teguh pada tradisi sesepuh mereka yang sangat sulit untuk dirubah, yaitu dengan memberikan zakatnya langsung kepada guru ngaji, kyai, atau ulama. Sedangkan infaq dan shodaqohnya diberikan untuk pembangunan masjid/musholla dan untuk kebutuhan masjid karena lebih tampak hasilnya.[28]

Kebiasaan masyarakat dalam menyalurkan zakatnya kepada guru ngaji, kyai, atau ulama, memiliki beberapa landasan, diantaranya:

1. Dianggap sebagai bentuk penghormatan (t*a'dzim*) kepada gurunya yang telah mengajarkan ilmu dan mensyiarkan agama Islam
2. Karena juga banyak para guru ngaji, kyai, atau ulama yang masuk dalam kategori tidak mampu, sedangkan mereka tidak digaji pemerintah. Sehingga masyarakat secara suka rela menyerahkan zakatnya kepada mereka.

[28]Moh. Anwar, *Wawancara*, Sumenep, 11 Februari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Masyarakat menilai pemberian zakat tersebut bisa terlihat tampak hasilnya, karena bisa menyalurkan zakat secara langsung.[29]

Sebagian masyarakat juga beranggapan bahwa apabila menyalurkan zakatnya kepada guru ngaji, kyai, dan ulama itu lebih utama (*afdhol*), karena mereka telah menimba ilmu dari mereka, dan bisa membedakan antara halal dan haram. Dan dengan memberikan infaq atau shodaqoh untuk kepentingan masjid juga dianggap lebih utama karena sebagian masyarakat menilai dengan menginfakkan sebagian hartanya ke masjid mereka juga ikut andil dalam memajukan ajaran Islam melalui syiar-syiar keagamaan yang ada masjid. Sehingga ada atau tidaknya UPZ Masjid dianggap tidak terlalu berpengaruh bagi masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan.[30]

Selanjutnya yang menjadi masalah pembentukan UPZ Masjid dikarenakan persoalan kerumitan administratif. Karena untuk menjadi UPZ Masjid yang resmi ada mekanisme dan persyaratannya, setelah itu masih ada pelaporan dan sebagainya, sehingga sebagian pengurus takmir banyak yang tidak memahami mekanisme tersebut.

> "Untuk membentuk UPZ Masjid kan ada persyartannya, pengurus takmir kurang memahami hal itu dan pengurus takmir tidak terbiasa melakukan pengadministrasian karena dianggap ruwet/rumit. Itu yang menjadi kesulitan kami"[31]

Senada dengan pernyataan diatas pengurus takmir Masjid Nurul Huda Desa Dasok Pamekasan mengungkapkan bahwa sebagian masjid memang tidak tertib administrasi, karena selain sudah terbiasa simpel juga disebabkan

[29]Su'ud Ibnu Aqil, *Wawancara*, Pamekasan, 12 Juni 2019
[30]Lukman Hakim, *Wawancara*, Pamekasan, 15 Juni 2019
[31]Abdul Hamid, *Wawancara*, Pamekasan, 2 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak para pengurus yang tidak paham membuat laporan dan semacamnya karena tidak bisa komputer.

> "Para pengurus masjid dan juga masjid disini pengurusnya terbisa simple dan tidak mau rumit. Dalam perolehan di kotak amal cukup dihitung dan ditulis di papan pengumuman karena juga tidak bisa mengetik di komputer yang penting laporannya jelas."[32]

Apabila masjid telah membentuk UPZ berarti akan menjadi bagian dari Baznas, oleh karenanya akan melekat aturan-aturan baznas pada masjid tersebut. Sedangkan selama ini masjid-masjid tidak mau direpotkan dengan aturan admisnitratif jadi hal ini sesungguhnya yang menjadi kendala di bawah.[33]

Sebagian para pengurus takmir masjid juga tidak terbiasa melakukan kegiatan berdasarkan aturan perundang-undangan khususnya masyarakat pedesaan, mereka hanya berpedoman pada aturan syariat atau tradisi yang telah berjalan lama. Sehingga adanya keharusan persyaratan administratif tersebut dianggap sebagai kesulitan yang sulit untuk dijalankan.[34]

Pengurus takmir masjid Agung Sumenep juga menyampaikan yang menjadi kendala tidak membentuk UPZ Masjid disebabkan kekurangan personil, karena walaupun banyak yang ditetapkan menjadi pengurus, yang aktif dalam kepengurusan masjid hanya beberapa orang saja tentu dengan tenaga yang terbatas tidak memadai dengan tugas yang diemban. Jadi masjid Agung Sumenep hanya menghimpun zakat fitrah ketika bulan romadhon,

[32]Su'ud Ibnu Aqil, *Wawancara*, Pamekasan, 12 Juni 2019
[33]Aziz Asy'ari, *Wawancara*, Pamekasan, 18 Juni 2019
[34]Moh. Anwar, *Wawancara*, Sumenep, 11 Februari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adapun zakat maal tidak dikelola karena kekurangan tenaga. Selain itu dengan tenaga yang terbatas juga mengelola dana infaq dan shodaqoh dari jamaah. [35]

Pengumpulan dana infaq dan shodaqoh di masjid Agung Sumenep setiap minggu bisa memperoleh dana sekitar Rp 16.000.000 – Rp 25.000.000. Dari hasil perolehan tersebut tidak disalurkan kepada masyarakat akan tetapi dipergunakan untuk pemeliharaan fasilitas masjid dan kesejahteraan *stakeholders* masjid. Ketentuan hal tesebut berdasarkan ketetapan dewan fatwa masjid yang harus dilaksanakan oleh pengurus masjid.[36]

Kendala berikutnya adalah masalah persepsi masyarakat, diantara sebagian persepsi yang muncul adalah:

1. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah (BAZNAS) atau lembaga amil zakat.
2. Sebagian pengurus takmir memiliki pandangan bahwa aktivitas pengumpulan dana ZIS yang dilaksanakan akan dikontrol dan diambil alih oleh pemerintah.
3. Para takmir masjid berkeinginan kuat untuk mengelola dananya sendiri tanpa ada intervensi dari pihak manapun termasuk pemerintah.[37]

Sebagian masyarakat juga berpandangan bahwa zakat yang disalurkan melalui amil dianggap tidak tampak karena disalurkan di tempat yang berbeda sehingga timbul kehawatiran di hati masyarakat (*muzakki*) tentang

[35]RB Munir, *Wawancara*, Sumenep, 13 Juni 2019
[36]RB Munir, *Wawancara*, Sumenep, 13 Juni 2019
[37]Muhammad Shodiq, *Wawancara*, Sumenep, 11 Februari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggunaan dana zakatnya. Oleh sebab itu masyarakat (*muzakki*) cenderung menyalurkan zakatnya secara langsung.[38]

Salah satu takmir masjid juga mengemukakan bahwa dengan dibentuknya UPZ akan berpotensi menimbulkan problem sosial antar pengurus masjid, karena akan terjadi tarik ulur untuk mendapatkan *muzakki* yang lebih banyak. Karena satu desa terdapat banyak masjid dan banyak jamaah yang tidak tetap, hal tersebut dianggap akan menjadi masalah baru.[39]

Selanjutnya yang menjadi problem dasar dari pembentukan UPZ Masjid ini adalah kurangnya informasi yang di dapatkan sebagian masyarakat dan kurangnya pengetahuan tentang fungsi Baznas maupun fungsi UPZ Masjid, bahkan masih ada sebagian masyarakat yang tidak mengenal Baznas terutama masyarakat yang dikategorikan "awam" sehingga sebagian diantara mereka menyalurkan zakatnya secara langsung kepada *mustahik*, baik itu kepada fakir, miskin, maupun keluarga terdekatnya.[40]

Selain hal tersebut yang menjadi juga menjadi problem utama adalah minimnya anggaran sosialisasi dan edukasi, sedangkan masyarakat yang masih "awam" harus diberikan edukasi dan pengajaran tentang pentingnya zakat diserahkan kepada amil, dalam hal ini Baznas atau UPZ supaya zakat dapat disalurkan secara merata.

> "Kami bukan tidak ingin memberikan pemahaman secara menyeluruh kepada masyarakat, akan tetapi anggaran untuk melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat, khususnya masyarakat "awam" masih sangat minim"[41]

[38]Lukman Hakim, *Wawancara*, Pamekasan, 15 Juni 2019
[39]Abdul Kadir, *Wawancara*, Pamekasan, 12 Juni 2019
[40]Aziz Asy'ari, *Wawancara*, Pamekasan, 18 Juni 2019
[41]Anugerah Yulianto, *Wawancara*, Sumenep, 13 Juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi berdasarkan pengamatan penulis di lapangan terdapat temuan beberapa problem pembentukan UPZ Masjid, yaitu:

1. Masalah pemahaman masyarakat yang belum sepenuhnya mengetahui keberadaan, fungsi dan tata kerja baik Baznas maupun UPZ
2. Masalah kultur masyarakat yang masih berpegang teguh pada kebiasaan lama
3. Masalah kerumitan administratif/aturan- aturan. Karena pengurus takmir tidak terbiasa dengan aturan perundang-undangan
4. Masalah persepsi, yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau badan yang mengurusi dana ZIS
5. Minimnya anggaran sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat, khususnya masyarakat yang dikategorikan “awam”

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PROBLEM IMPLEMENTASI PERBAZNAS NO 02 TAHUN 2016 DALAM PEMBENTUKAN UPZ MASJID DI MADURA

A. Analisis Latar Belakang Terbitnya Perbaznas No 02 Tahun 2016

Pemerintah telah memfasilitasi prihal pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh dengan adanya payung hukum untuk melindungi aktivitas pengelolalaan zakat oleh BAZNAS dan mitranya dengan harapan zakat dapat benar-benar dijadikan ujung tombak dan pelipur lara untuk mengobati penyakit kemiskinan yang menjangkit masyarakat.

Latar belakang terbitnya Perbaznas tersebut dikarenakan adanya undang-undang atau aturan yang berkaitan dengan UPZ namun belum terperinci. Seperti, peraturan Pemerintah (PP) nomor 14 tahun 2014 yang menghendaki pembentukan UPZ namun belum diperincikan secara jelas, khususnya pada pasal 46 ayat empat (4) yang secara lengkap menyatakan:

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ
2. UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pengumpulan zakat
3. Hasil pengumpulan oleh UPZ sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (2) wajib disetorkan ke Baznas
4. Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ diatur dengan peraturan ketua BAZNAS.[1]

[1]Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2014, Pasal 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal tersebut secara implisit mengundang respon aturan lain untuk lebih memperinci tata cara pembentukan dan tata kerja UPZ. Maka dilahirkanlah PERBAZNAS No. 02 Tahun 2016.

Yang menjadi pertanyaan apakah aturan tersebut telah merepresentasikan kebutuhan masyarakat, atau hanya menjadi legal formal untuk mempersalahkan aktivitas masyarakat dalam pengelolaan zakat, khususnya pengelolaan zakat yang masih bersifat tradisional dan banyak terjadi di pedesaan. Bukan suatu hal yang mustahil jika ada persepsi masyarakat bahwa adanya aturan tersebut hanya akan mengambil alih atau menganggu kebiasaan yang dianggap sakral di mata masyarkat dalam hal penyaluran zakat.

Dalam Perbaznas tersebut terdapat bab yang berkaitan dengan tugaz UPZ untuk melakukan sosialisasi dan edukasi yakni pada bab 5 pasal 32 yang secara rinci menyebutkan:

1. UPZ melakukan sosialisasi dan edukasi zakat sesuai dan kebutuhan di institusi masing-masing
2. Sosialisasi dan edukasi zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan panduan sosialisasi dan edukasi zakat yang dikeluarkan Baznas
3. UPZ memberikan layanan konsultasi zakat kepada *muzakki* sesuai dengan kebutuhan di institusi masing-masing[2]

Yang perlu dilakukan analisis apakah pasal tersebut telah sesuai dengan kemampuan Baznas untuk melakukan edukasi atau sosialisasi terhadap

[2]Peraturan Baznas No 02 Tahun 2016, Pasal 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat yang kurang memahami fungsi dan keberadaan Baznas itu sendiri. dan apakah UPZ Masjid sebagai mitra Baznas juga memilki kemampuan baik dari segi kecukupan materi maupun kecakapan SDM untuk melaksanakan perintah aturan tersebut.

Menurut hemat penulis, hendaknya pemerintah atau Baznas terlebih dahulu mematangkan persoalan-persoalan teknis yang berkaitan baik dengan kebutuhan Baznas itu sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Sehingga adanya aturan dapat diselenggarakan dan dioptimalkan dengan sebaik-baiknya.

B. Analisis Problem Pembentukan UPZ Masjid Di Madura

Terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid di Madura khususnya di Kabupaten Sumenep dan Pamekasan dianggap penting karena diharapkan bisa menjadi lokomotif pemberdayaan ekonomi umat melalui instumen zakat, infaq, dan shodaqoh. Namun misi baik tersebut dalam perjalanannya mengahadapi berbagai tantangan dan persoalan, sehingga hal ini diperlukan analisa mendalam untuk memahaminya.

Urgensi pelembagaan zakat juga diharapkan untuk mengatasi masalah klasik yang tak pernah memudar yaitu kemiskinan. Khalifah Ali bin Abi Thalib pernah berkata *"seandainya kemiskinan berwujud seorang manusia, niscaya akau akan membunuhnya"*. Ucapan khalifah keeampat tersebut mengandung makna bahwa ia mendeklarasikan tegas perang terhadap kemiskinan. Islam menyediakan seperangkat ajaran yang komprehensif untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memecahkan masalah kemiskinan, diantaranya melalui lembaga amil zakat, infak, dan shodaqoh.[3]

Zakat memang penting untuk dilembagakan agar pengelolaan zakat dapat terkontrol dengan baik oleh pemerintah, adapun alasan yang mendasari agar zakat dikelola oleh amil dan diawasi oleh pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Jaminan terlaksananya syariat zakat (bukankah ada saja beberapa orang yang berusaha menghindar bila tidak diawasi oleh penguasa)
2. Pemerataan (karena dengan keterlibatan satu tangan, diharapkan seseorang tidak akan memperoleh dua kali dari dua sumber, dan diharapkan pula semua *mustahik* akan memperoleh bagiannya)
3. Memelihara air muka (rasa malu) para *mustahik*, karena mereka tidak perlu berhadapan langsung dengan para *muzakki*, dan mereka tidak harus pula datang meminta.
4. Sektor *asnaf* yang harus menerima zakat tidak terbatas pada individu, tetapi juga untuk kemaslahatan umum, dan wilayah ini hanya bisa ditangan oleh pemerintah.[4]

Oleh karenanya persyaratan untuk menjadi amil bukan hanya harus seorang muslim, melainkan juga seorang yang terpercaya (persyaratan ini disepakati oleh para ulama), kemudian mampu mengetahui hukum-hukum menyangkut zakat, dan mampu melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan padanya.[5]

---

[3]Muhammad, *Lembaga Perekonomian Islam* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), 449.
[4]M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung : Mizan, 1994), 327
[5]Ibid., 328.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diantara beberapa problem yang muncul dalam pembentukan UPZ Masjid di Madura dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Minimnya Kepercayaan Terhadap Pemerintah atau Lembaga Amil Zakat

Salah satu yang menjadi persoalan adalah kurangnya kepercayaan umat kepada pemerintah maupun kepada lembaga pengelola zakat. Keberadaan lembaga-lembaga filantropis Islam kurang mendapatkan legitimasi di hati masyarakat, karena kehadiran lembaga-lembaga tersebut belum mampu menjawab keraguan masyarakat terhadap akuntabilitas dan kejelasan dana sosial yang sudah dikumpulkan. Masyarakat masih merasa nyaman menyalurkan zakat untuk pembangunan masjid, musholla atau langsung kepada *mustahik.*[6]

Tidak jarang pula ada tudingan bahwa lembaga-lembaga filantropis ini lebih menjalankan praktik bisnis dari sekadar mengusung misi sosial dan kemanusiaan. Terlebih lagi dana dana yang dihimpun dari masyarakat ini disimpan di bank yang tidak menutup kemungkinan terjadi pengembangan dana yang bisa digunakan untuk kepentingan bisnis. Anggapan-anggapan tersebut tidak bisa dihentikan, yang bisa dilakukan sebagai amil adalah menepis anggapan tersebut dengan menampilkan laporan akuntabilitas dan transparansi yang jelas kepada masyarakat.[7]

Asas kejujuran dan transparansi harus benar-benar dijunjung tinggi oleh para pengemban amanah dana zakat agar kepercayaan masyarakat tidak rapuh. Al-Qur'an juga mengisyaratkan pentingnya hal tersebut:

---

[6]Aan Anwarudin, *Menjadi Amil Mengapa Tidak? Satu-Satunya Petugas Yang Diabadikan Dalam Al-Qur'an* (Surabaya: Dinar Media, 2012), 108.
[7]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya:Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. (QS. Al-Qashash: 26)[8]

Pada masa Rasulullah Saw masalah pengelolaan zakat, walaupun dalam bentuk yang sederhana namun pengelolaan zakat ketika itu dapat dikategorikan baik dan berhasil. Hal tersebut disebabkan faktor SDM yang memadai baik secara *dhohir* (kemampuan) maupun secara batin (jujur, amanah, transparan dan akuntabel).[9] Sebagaimana dibuktikan dalam hadits.

عَنْ اَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَعْمَلِ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً مِنَ الْاُسْدِ عَلَى صَدَ قَا تِ بَنِى سُلَيْم يُدْ عَى ابْنَ اللُّتَبِيَةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبَهُ

Artinya: Dari Abu Humaid As-Saidi ra. Rasulullah Saw menunjuk seseorang yang dipanggil Al-Luthabiyyah dani suku Sulaim. Ketika ia kembali (dari tugas mengumpulkan zakat) Nabi Saw memeriksa dan menghitung hasil pengumpulan zakat bersamanya. (HR Bukhari)[10]

Petikan hadits tersebut mengisyaratkan bahwa Rasulullah Saw sebagai kepala Negara berperan dalam proses pengawasan dan pemeriksaan dalam tata kelola zakat yang dikumpulkan oleh amil. Memang kapasitas kesucian hati amil saat ini tidak bisa dibandingkan dengan masa Rasulullah Saw akan tetapi paling tidak Hal tersebut memberikan pelajaran betapa pentingnya *controlling* (pengawasan) untuk menciptakan transparansi sehingga lembaga amil mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat.

[8]al-Qur'an, 28: 26.
[9]Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia* (Malang: UIN Maliki Press, 2008), 216
[10]Imam Al-Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari* (Jakarta: Mizan, 2013), 351

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Masalah Kultur (Tradisi Lama yang Dipegang Teguh Masyarakat)

Deskripsi dari masalah kultur ini adalah sebagian masyarakat cenderung mempercayakan zakatnya untuk diberikan kepada guru ngaji, kyai atau tokoh masyarakat kemudian infaq dan shodaqohnya diberikan untuk pembangunan atau pemenuhan fasilitas masjid atau musholla. Sebagian masyarakat tersebut enggan untuk menyalurkan zakatnya kepada amil baik yang terafiliasi dengan pemerintah seperti Baznas, UPZ atau amil swasta.

Terdapat anggapan bahwa pemuka agama termasuk dalam salah satu *asnaf* zakat yaitu kategori *fi sabilillah* karena dinilai berperan besar terhadap kemajuan dan perkembangan ajaran Islam sehingga layak untuk menerima zakat. Maka penulis menganggap perlu menguraikan tentang status *fi sabilillah* yang ada dalam delapan *asnaf* zakat. Berikut beberapa pandangan tentang makna *fi sabilillah:*

a. Madzhab Hanafi

   Menurut madzhab Hanafi *sabilillah* adalah orang yang berjuan dalam kebajikan, seperti menuntut ilmu dan tentara yang berjuang melawan musuh Islam. Madzhab ini membuat persyaratan *sabilillah* yang berhak menerima zakat yaitu yang masih fakir atau miskin

b. Madzhab Maliki

   Menurut Malikiyah, *sabilillah* adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perang, baik tentara maupun alat yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan untuk berperang. Mereka juga bersepakat bahwa *sabilillah* berhak menerima zakat walaupun kaya.

c. Madzhab Syafi'i dan Hanbali

Kedua madzhab ini berpendapat, *sabilillah* adalah para tentara yang melawan musuh Islam yang tidak mendapatkan gaji dari pemerintah, para pejuang diberikan zakat walaupun kaya.[11]

Menurut Yusuf Qardhawi setelah mengkaji perbedaam pendapat diantara imam madzhab, ia membuat beberapa kesimpulan, yaitu:

a. Jihad termasuk dalam kategori *sabilillah*
b. Zakat itu diberikan pada individu para pejuang
c. Tidak boleh memberi zakat atas nama *sabilillah* kepada jalan kebajikan atau kemaslahatan umum, seperti membangun masjid, madrasah, ataupun jembatan.

Adapun ulama *muta'akhirin* memaknai *sabilillah* dalam arti yang lebih luas, menurut mereka, *sabilillah* tidak hanya individu para pejuang tetapi segala kebajikan, seperti membangun masjid dan madrasah, serta jalan kebajikan lainnya.Maka yang demikian itu berhak mendapatkan bagian zakat atas nama *sabilillah.*[12]

Menurut pandangan lain arti *fi sabilillah*, adalah untuk kebutuhan perang, akan tetapi saat ini perlengkapan perang sudah ada dalam anggaran Negara. Karena itu terdapat beberapa analogi untuk makna *fi sabilillah.*

a. Mendirikan pusat kegiatan bagi kepentingan dakwah Islam

[11]Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam* (Jakarta : Amzah. 2013), 97.
[12]Ibid., 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Mendirikan sarana publikasi melalui media massa yang berfungsi menandingi informasi yang merusak dan mencemarkan Islam
c. Menerbitkan dan menyebarkan buku Islam
d. Membantu para da'i
e. Membantu para mujahid yang berjuang untuk mempertahankan tegaknya risalah Islam.[13]

Menurut hemat penulis, para da'i atau tokoh keagamaan dapat dikategorikan *sabilillah* apabila taraf kehidupannya rendah atau dikategorikan tidak mampu secara finansial, maka harus mendapat bagian zakat yang layak agar fatwa-fatwanya tetap otentik berdasarkan ketentuan agama dan tidak dapat dipengaruhi oleh para "pengorder fatwa". Adapun jika mereka telah mencapai taraf kehidupan yang mapan maka tidak berhak lagi mendapatkan bagian zakat.

Sesungguhnya ada masalah yang lebih fenomenal dari pada perdebatan apakah tokoh keagamaan termasuk kategori *sabilillah* atau bukan, yaitu masalah kultur pada bahasan awal diatas. Masalah pada bidang kultur ini termasuk bagian yang rumit karena berkenaan dengan sosio-historis yang panjang. Penulis tertarik untuk mengimpor pemikiran Masdar Farid Mas'udi terhadap problem ini.

Diawali dari sebuah kisah Khalifah Umar Ibn Khattab ra. Sebagai kepala Negara saati itu ia mengangkat sendiri makanan yang berupa gandum dari baitul mal untuk diberikan kepada seorang ibu yang anaknya menangis kelaparan. Didasarkan atas kepercayaan penuh rakyat terhadap Nabi Saw dan

[13]Oni Sahroni dkk, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok : Rajawali Pers, 2018), 201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khalifah sesudahnya, ketaatan rakyat menunaikan zakat kepada Negara tampak amat besar. Hal itu terjadi karena rakyat mengetahui langsung bahwa zakat yang ditunaikan benar-benar dibelanjakan untuk memenuhi keadilan bagi yang lemah. Mustahil untuk mencurigai bahwa dana zakatnya telah diselewengkan oleh kepentingan pribadi penguasa.[14]

Kepercayaan rakyat yang demikian itu tidak lagi dinikmati oleh penguasa hari-hari ini, terlebih saat paruh abad 17 ketika umat Islam dimana-mana jatuh pada kekuasaan penjajah barat yang "kafir". Mulai dari ujung barat Afrika sampai ujung timur Nusantara, tidak ada lagi umat Islam yang bersedia menunaikan zakatnya kepada tangan kekuasaan kafir yang tidak pernah bisa mereka terima itu. Dengan keadaan tersebut kekuasaan atau imamah *de facto* yang mengendalikan kehidupan umat adalah "imamah swasta" yang berpusat pada tokoh keagamaan selaku pemandu kehidupan agama rakyat. Loyalitas rakyat kepada penguasa informal (tokoh keagamaan) lebih tinggi dari pada loyalitas terhadap penguasa formal. Hal itu disebabkan loyalitas rakyat kepada tokoh keagamaan adalah loyalitas yang dibina dari dalam (iman). Sementara loyalitas kepada penguasa keduniaan adalah loyalitas yang direkayasa dari luar.[15]

Begitu tingginya loyalitas rakyat kepada tokoh keagamaan sehingga dana yang rakyat berikan tidak hanya berupa zakat yang merupakan kewajiban standar, tetapi juga dana-dana lainnya yang berdimensi ekstra (*nafilah*) seperti wakaf, hibah, infaq dan lain sebagainya.[16]

---

[14]Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat* (Bandung : Mizan, 2010), 6
[15]Ibid., 42.
[16]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang menjadi keresahan pemikiran diatas adalah bahwa dana filantropis yang diberikan rakyat itu semata untuk kemajuan sebuah ajaran baik dalam perwujudan kemegahan tempat ibadah, pusat penyebaran dokrtin keagamaan yang semarak maupun upacara keagamaan yang diselenggarakan dengan meriah. Akan tetapi nasib orang-orang yang tenggelam dalam kemiskinan, kesehatan dan pendidikan yang lemah menjadi terpinggirkan karena dana zakat hanya terpusat pada satu golongan. Bukan suatu hal yang tidak mungkin dana yang diperoleh dari rakyat oleh sebagian penjaga ajaran dapat dikapitalisasi untuk meraih keuntungan material juga. Disinilah fenomena tersebut oleh kalangan kritisi sosial disebut dengan fenomena ”feodalisme keagamaan”.[17]

Menurut pengamatan penulis, memang perlu zakat dikembalikan pengelolaannya kepada pemerintah atau amil yang ditunjuk oleh pemerintah agar proyeksi pendistribusian zakat lebih merata. Dan bukan berarti mempersamakan zakat dengan pajak baik dari segi definisi maupun penggunaannya. akan tetapi pihak pemerintah beserta lembaga pengelola zakat harus berusaha keras memulihkan kepercayaan masyarakat agar segala aturan yang dibuat pemerintah tidak hanya bersifat legal tapi juga mendapatkan legitimasi dihadapan masyarakat. Kalau tidak demikian, maka sebagian masyarakat akan tetap merasakan ketentraman dengan tokoh keagamaannya, sehingga persoalan kultur ini tidak akan pernah bisa dirubah.

Permasalahan kerumitan administratif sesungguhnya timbul dari perkembangan persepsi masyarakat itu sendiri yaitu berkaitan dengan dua

[17]Ibid., 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah diatas. Keraguan masyarakat terhadap pengelolaan zakat, dan sifat-sifat kultur tradisional yang mendominasi kehidupan sebagian masyarakat telah menimbulkan metamorfosis persepsi bahwa aturan-aturan yang ada tidak akan menambah perbaikan kehidupan masyarakat melainkan yang timbul hanya kerumitan itu sendiri.

Jadi ada keterikatan antara problem persepsi kepercayaan masyarakat yang mengalami degradasi terhadap pemerintah atau penguasa, problem kerumitan admistratif dan problem kultur yang selama ini menyelimuti masyarakat, hal ini sekaligus menjadi auto kritik terhadap penguasa.

3. Masalah Minimnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Lembaga Pengelola Zakat dan Minimnya Anggaran Sosialisasi

Yang menjadi masalah berikutnya adalah sebagian masyarakat kurang teredukasi secara baik dan merata tentang keberadaan dan fungsi lembaga pengelola zakat baik yang berada di bawah naungan pemerintah seperti Baznas, dan UPZ atau pengelola zakat swasta. Masalah pemahaman ini sebenarnya dapat dikategorikan kepada dua hal. *Pertama,* sebagian masyarakat yang memahami tentang adanya lembaga amil zakat akan tetapi tidak mempercayakan zakatnya kepada lembaga tersebut karena faktor sebagaimana dijelasakan diatas. *Kedua,* sebagian masyarakat yang memang secara lahiriah benar-benar belum memahami eksistensi dan fungsi dari lembaga amil zakat. Pada bagian kedua ini yang juga perlu dilakukan analisa mendalam.

Perlu disadari bahwa upaya meningkatkan kualitas umat Islam melalui dakwah dan edukasi merupakan tugas yang amat penting dan strategis untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilaksanakan. Dengan mengedepankan kualitas, diharapkan umat Islam dapat memainkan peran sosial keagamaan dan kenegaraaan khususnya di dalam bersinergi untuk mengentaskan masalah kemiskinan.

Selain itu yang juga perlu disadari bahwa shalat dan zakat adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, banyak ayat al-qur'an yang menyebutkan keduanya saling berdampingan, sehingga aplikasinyapun sangat erat dengan kemakmuran masjid dan masyarakat. Ayat yang selalu menyertakan shalat dengan zakat mengisyaratkan betapa eratnya keberadaan masjid dengan pengelolaan zakat. Keberhasilan zakat yang dikelola masjid merupakan ukuran bagi kemakmuran masjid itu sendiri. Oleh karena itu menjadi penting jika tiap masjid dibentuk satu organisasi yang disebut Unit Pengumpul Zakat Masjid (UPZ-Masjid). UPZ Masjid ini adalah transformasi dari UPZ mitra BAZNAS yang disinergikan dengan masjid. [18]

Salah satu faktor yang menjadi penyebab tidak maksimalnya pemberdayaan zakat dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya:

a. Kurangnya dana operasional.

   Dengan keterbatasan dana operasional mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan sehingga program yang direncanakan belum teralisir dengan baik

b. Rendahnya frekuensi penyuluhan tentang zakat.

   Rendahnya frekuensi penyuluhan mengakibatkan kurang meratanya pemahaman tentang keberadaan lembaga zakat.

[18]Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Belum adanya data *muzakki* dan *mustahik.*

Dengan belum adanya data *muzakki* dan *mustahik* yang akurat dapat berakibat belum efektifnya pengumpulan dan pendayagunaan zakat.[19]

Tugas amil zakat selain menghimpun dan menyalurkan zakat ada tugas yang lebih fundamental yaitu memberikan edukasi terhadap masyarakat. Kaliman *"min amwalihim"* dalam QS At-Taubah ayat 9 (خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ) mengisyaratkan kewajiban amil untuk memberikan pengajaran kepada masyarakat tentang harta mana saja yang wajib dikeluarkan zakatnya, karena tidak semua harta wajib dikeluarkan zakatnya (dapat dilihat dari kata *"min"* dalam ayat tersebut yang mengandung makna sebagian harta). Serta menjelaskan tentang syarat-syaratnya dan kepada siapa hendaknya zakat tersebut diamanahkan. [20]

Sesungguhnya temuan penulis mengenai kerumitan administratif juga melekat pada problem kurangnya pemahaman ini, jadi timbulnya anggapan masalah bahwa pembentukan UPZ Masjid ini rumit secara administratif karena masyarakat kurang teredukasi dengan baik, sehingga sebelum melangkah telah mengambil kesimpulan dini bahwa pembentukan UPZ Masjid ini sulit untuk dilaksanakan karena aturan perundang-undangan.

Jadi kewajiban untuk memberikan sosialisasi dan edukasi sesungguhnya melekat pada tugas-tugas amil, oleh karena itu pemerintah atau lembaga pengelola zakat tidak boleh abai terhadap hal ini. Karena jika

[19]Ibid., 9.
[20]Sahroni, *Fikih Zakat*, 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemahaman masyarakat rendah maka visi untuk menjadikan zakat sebagai alternatif pemberdayaan ekonomi umat akan sulit di jalankan.

Jika mengamati hal tersebut maka problem terkait pembentukan UPZ Masjid ini tidak sepenuhnya kemunculannya bersumber dari masyarakat, melainkan juga bersumber dari pemerintah atau lembaga pengelola zakat. Sehingga anggaran operasional untuk merealisasikan program sosialisasi dan edukasi harus mendapatkan perhatian khusus.

C. Alternatif Penyelesaian Problem Pembentukan UPZ Masjid Di Madura

Sebagaimana paparan diatas berdasarkan hasil pengamatan dan penggalian data di lapangan, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah yang muncul diantaranya meliputi :

1. Masalah pemahaman masyaraakat yang belum sepenuhnya mengetahui keberadaan, fungsi dan tata kerja baik Baznas maupun UPZ
2. Masalah kultur masyarakat yang masih berpegang teguh pada kebiasaan lama
3. Masalah kerumitan administratif/aturan-aturan. Karena pengurus takmir tidak terbiasa dengan aturan perundang-undangan
4. Masalah persepsi, yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau badan yang mengurusi dana ZIS
5. Minimnya anggaran sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat, khususnya masyarakat yang dikategorikan “awam”

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentu adanya problem-problem tersebut tidak boleh diabaikan begitu saja melainkan harus dicarikan solusi penyelesaiannya. Maka dengan ini penulis mengajukan beberapa alternatif yang bisa dilakukan untuk menembus dinding problem tersebut.

a. Penyelesaian Masalah Kultur

Masalah kultur ini dapat diselesaikan dengan penertiban tugas amil yakni dengan cara amil yang bertugas di UPZ Masjid hanya difokuskan untuk menghimpun dan mengelola zakat maal dari *muzakki*. Sedangkan zakat fitrah tidak perlu dihimpun amil. Karena yang terjadi di masyarakat khususnya di pedesaan, zakat fitrah tersebut diberikan langsung kepada tokoh keagamaan. Zakat mal yang dihimpun tersebut dikelola dengan sebaik-baiknya sampai benar-benar dapat menciptakan restorasi di bidang ekonomi umat. Jika hal tersebut dapat dilakukan dengan baik, maka zakat fitrah yang pada mulanya terpusat pada satu golongan, dan dana infaq atau shodaqoh yang hanya diharapakan untuk pemeliharaan fasilitas masjid di kemudian hari akan bisa dipercayakan kepada amil/UPZ Masjid.

b. Penyelesaian Masalah Persepsi Ketidakpercayaan Pada Pemerintah/Lembaga Zakat

Masalah ini dapat diselesaikan dengan memegang teguh asas transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat. Secara teknis implementasinya, BAZNAS selaku induk dari UPZ Masjid menyalurkan program-programnya di wilayah yang masih kental

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tradisi klasiknya dan wilayah yang paling minim kepercayaannya kepada BAZNAS kemudian para *muzakki* yang menunaikan zakatnya diundang pada program penyaluran tersebut. Sehingga atas dasar itu secara perlahan persepsi ketidakpercayaan masyarakat akan memudar dengan sendirinya

c. Penyelesaian Masalah Kerumitan Administratif

Masalah ini dapat diselesaikan dengan kebijakan Kemenag khususnya seksi Pensyar bidang zakat untuk bekerja sama dengan para penyuluh agama yang terdapat 8 orang setiap kecamatan untuk membantu mempermudah dalam memfasilitasi masjid-masjid agar membentuk UPZ Masjid. Para penyuluh agama terutama yang mengurusi bidang zakat difungsikan untuk mendampingi pengurus takmir masjid dalam membuat surat-surat atau laporan-laporan. Sehingga para pengrus takmir hanya tinggal menginput angka-angka perolehan tidak perlu membuat laporan-laporan.

d. Penyelesaian Masalah Minimnya Pemahaman Masyarakat Serta Minimnya Anggaran Sosialisasi dan Edukasi

Masalah ini murni penyelsaiannya ada di tangan pemerintah. Tidak adacara lain selain pemerintah berani mengambil terobosan untuk mengoptimalkan anggaran untuk sosialisasi dan edukasi. Sehingga pihak Baznas dapat mengedukasi pemahaman masyarakat yang masih lemah, dan dapat mengadakan program-program pemberdayaan dan pembinaan para calon amil zakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Latar belakang terbitnya Perbaznas tersebut dikarenakan adanya undang-undang atau aturan yang berkaitan dengan UPZ namun belum terperinci. Seperti, peraturan Pemerintah (PP) nomor 14 tahun 2014 yang menghendaki pembentukan UPZ namun belum diatur secara jelas.
2. Problem pembentukan UPZ Masjid di Madura dapat dikategorikan yaitu, masalah kultur, masalah kerumitan administratif, masalah persepsi kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau badan yang mengurusi dana ZIS, serta minimnya anggaran sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat, dan masalah rendahnya pemahaman masyaraakat.
3. Masalah kultur dapat diselesaikan dengan memfokuskan UPZ Masjid untuk mengelola zakat maal saja. Penyaluran zakat fitrah dibiarkan seperti biasanya. Penyelesaian masalah kerumitan admisitratif dengan bekerja sama dengan penyuluh agama untuk mendampingi para takmir masjid hingga bisa mandiri. Penyelesaian masalah persepsi yaitu dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Penyelesaian masalah minimnya anggaran sosialisasi dan rendahnya pemahaman masyarakat dengan inisiatif pemerintah untuk mengambil terobosan dalam mengoptimalkan anggaran untuk sosialisasi dan edukasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Beberapa saran yang dapat penulis rekomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah atau Baznas hendaknya terlebih dahulu mematangkan persoalan-persoalan teknis yang berkaitan dengan kebutuhan Baznas itu sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Sehingga adanya aturan dapat diselenggarakan dan dioptimalkan dengan sebaik-baiknya.
2. Harus menelaah dan memahami problem yang ada di masyarakat secara mendalam
3. Mencarikan alternatif penyelsaian yang tidak menganggu kenyamanan hati masyarakat, karena tradisi penyaluran zakat, infaq dan shodaqoh termasuk persoalan yang sensitif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Aizid, Rizem. *Sejarah Peradaban Islam.* Yogyakarta: Diva Press, 2015.

Al Arif, M. Nur Rianto. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik.* Bandung: CV Pustaka Setia, 2017

Anwarudin, Aan. *Menjadi Amil Mengapa Tidak? Satu-Satunya Petugas Yang Diabadikan Dalam Al-Qur'an*. Surabaya: Dinar Media, 2012

Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah).* Bandung: Pustaka Setia, 2014

Bakar, Taqiyuddin Abu. *Kifayatul Akhyar.* Trj Syarifuddin Anwar. Surabaya: Bina Iman, 2007

Direktorat Pemberdayaan Zakat.*Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat.* Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2009

Fakhruddin. *Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia.* Malang: UIN Maliki Press, 2008

Ghozi, Muhammad Qosim. *Fathul Qorib.* Surabaya: Hidayah

Hadi, Muhammad. *Problematika Zakat dan Solusinya*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010

Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern.* Jakarta: Gema Insani, 2002

Hidayatullah,Syarif. *Ensiklopedi Hukum Islam Ibadah Tanpa Khilafiah : Zakat.* Jakarta: Al-Kautsar Prima, 2008

Huda, Nurul dkk. *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah.* Jakarta : Kencana, 2016

Inoed, Amiruddin. *Anatomi Fiqh Zakat,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005

J.Moleong,Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2012

Karim, Adiwarman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern.* Malang: UIN Maliki Press, 2010

Mas'udi, Masdar Farid. *Pajak Itu Zakat.* Bandung : Mizan, 2010

Mawardi, Imam. *Ahkam Sulthaniyah.* Jakarta: Qisthi Press, 2017

Mubarakfuri, Shafiyurrahman. *Sirah Nabawiyah.* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014

Mufraini, Arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat.* Jakarta: Kencana, 2006

Muhammad. *Lembaga Perekonomian Islam.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017

Mundziri, Imam. *Ringkasan Shahih Muslim.* Trj. Ahmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani, 2003

Nawawi, Imam. *Tafsir An-Nawawi*.Juz 1. Surabaya: Al-Hidayah.

Peraturan BAZNAS No. 02 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014

Puskas BAZNAS. *ArsitekturZakat Indonesia.* Jakarta: Puskas BAZNAS, 2017

Puskas BAZNAS. *OutlookZakat Indonesia.* Jakarta: Puskas BAZNAS, 2017

Qhardawi, Yusuf. *Spektrum Zakat.* Jakarta: Zikrul Hakim, 2005

Qhardawi, Yusuf. *Fiqh Zakat.* Beirut: Muassasah Risalah, 1991

Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi.* Depok : Rajawali Pers, 2017

Sabiq,Sayyid. *Fiqih Sunnah.* Vol. 3. Bandung: PT Al Maarif, 1982.

Sahroni, Oni dkk. *Fikih Zakat Kontemporer.* Depok : Rajawali Pers, 2018

Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf.* Jakarta: PT Grasindo 2006

Sayyid, Abdul Aziz Al-Ahli. *Umar bin Abdul Aziz – Khalifah Zuhud yang Memenuhi Dunia dengan Keadilan.* Jakarta : Samara Publishing, 2009

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bandung : Mizan, 2005

Shihab, M. Quraish.*Membumikan al-Qur'an.* Bandung: Mizan, 1994

Shiddiq, Sapiudin. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2017

Suryana, *Metodologi Penelitian.* t.p.,t.t., 2010

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.* Bandung: Alfabeta, 2011

Undang-Undang Republik Indonesia No 38 Tahun 2009

Yusuf M, Kadar. *Tafsir Ayat Ahkam.* Jakarta : Amzah. 2013

Zabidi, Imam. *Ringkasan Shahih Bukhari.* Jakarta: Mizan, 2013

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* (Vol 7), Trj. Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011

Zuhayli, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu,* Vol. 3. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985

http://baznas.go.id/profil (diakses pada 04 Februari 2019)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id